

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH
DI BMT SAHABAT UMAT
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG MURABAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SALMA HUDA ADIWINATA

NIM. 19.21.11.029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MURBAHAH PADA BMT SAHABAT UMAT
PERSPEKTIF Fatwa DSN MUI NO 4/DSN-MUI/IV/2000**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Bidang Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

Salma Huda Adiwinata

NIM 192.111.029

Surakarta, 31 Oktober 2023

Disetujui dan diserahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Sigit Arif Bowo, M.Pd

NIP. 19910425 201903 022

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Salma Huda Adiwinata

NIM : 192111029

JARUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul " **Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Sahabat Umat Perspektif Fatwa DSN MUI NO 4/DSN-MUI/IV/2000** "

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 31 Oktober 2023

Penulis



Salma Huda diwinata

NIM. 192.111.029

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH
“ ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH
DI BMT SAHABAT UMAT PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.4/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH ”

Disusun Oleh :

Salma Huda Adiwinata

NIM. 19.21.11:029


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum dalam Bidang Ekonomi Syariah.

Penguji I



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H
NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji II



Arkin Haris, M.Hum.
NIP.198910222020121004

Penguji III



Umi Rohmah, M.Si.
NIP.197701052011012 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Salma Huda Adiwata

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Adinda Niken Kusumawati, NIM 192111029 yang berjudul " **Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Sahabat Umat Perspektif Fatwa DSN MUI NO 4/DSN-MUI/IV/2000** ".

Sudah dapat dimunaqosah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Oktober 2023

Dosen pembimbing



Sigit Arif Bowo, M.Pd

NIP. 19910425 201903 022

MOTO

أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيْبًا لِتَأْكُلُوا الْحَكَّامِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Al-Baqarah Ayat 188)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, terwujudnya karya sederhana ini sebagai jawaban atas penantian dan do'a yang telah diberikan. Maka dari itu, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Tri Winoto dan Ibu Sri Sulastri yang selalu memanjatkan doa terbaik dan memberikan semangat yang tak ada hentinya.
2. Kakakku tercinta Zuama Syamsudin S.Ak dan adik saya tercinta Abdulrahman Zubair. semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu kebersamai kita.
3. Keluarga Besar HES A 2019 yang telah menemani hiruk-pikuk perkuliahan selama ini dan sudah kebersamaiku kurang lebih 4 tahun dalam berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terimakasih atas do'a dan kasih sayang kalian selama dibangku perkuliahan.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan Bapak Sigit Arif Bowo, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya.
5. Bapak dan Ibu dosen fakultas syariah yang telah mendidik dan memberi ilmu hingga saya mendapat gelar sarjana hukum.
6. Kawan-Kawan PPL PN Semarang yang mengajarkanku kesabaran dan kebersamaan.
7. Diri sendiri yang sudah berjuang hingga saat ini untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak mudah
8. Teman saat MTsN 1 Surakarta, Vivin Andri Hermilawati yang sudah banyak sekali membantu dan menemani dalam menyelesaikan skripsi saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ĥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّدالإرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمدلله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BMT SAHABAT UMAT PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH ”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi perkuliahan.
4. Bapak Sigit Arif Bowo M.Pd. selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak, ibu terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, serta kasih sayang yang tercurahkan selama ini.

7. Bapak serta Ibu Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moral maupun spiritnya.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Aamiin.
10. Bagi diri saya pribadi, yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, peneliti selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 25 Oktober 2023

Salma Huda Adiwinata
NIM. 19.21.11.029

Abstrak

Salma Huda Adiwinata, NIM: 192111029 “ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BMT SAHABAT UMAT PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH ”

Pembiayaan *murabahah* seharusnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI yakni DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* Sesuai ketentuan yang dibenarkan dan disepakati. Dalam praktik jual beli dengan akad *murabahah* dimana seharusnya BMT sebagai penjual barang bukan memberikan hutang (uang). namun dalam praktiknya di BMT Sahabat Umar pernah memberikan uang kepada nasabah membeli barang tersebut sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan kualitatif analisis. Data peneitian ini berupa data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi, data laporan, catatan buku, website, dan media lainnya) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan ketua, manager, karyawan serta nasabah BMT Sahabat Umat dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis aliran interaktif menurut Miles dan Huberman dengan teori akad *murabahah* dalam Al Qur'an dan Hadist serta Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Murabahah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat ini sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dibuktikan bahwa tidak adanya praktik yang menyimpang dari poin-poin yang dikemukakan pada Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000, dimana dalam praktiknya disertakan dengan jelas harga pokok perolehan barang dan keuntungan yang didapatkan serta pembayarannya dengan sistem angsuran. Kemudian terkait praktik memberikan uang kepada nasabah sudah melalui prosedur yang sesuai dengan Fatwa DSN Mui No. 04 Tahun 2000 yakni memberikan akad *wakalah* terlebih dahulu baru keesokan harinya dilakukan akad *murabahah*. Kemudian meskipun dalam proses pengadaan barang cukup rumit jika harus sesuai Fatwa namun BMT Sahabat Umat mempunyai beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti bekerja sama dengan *supplier* apabila nasabah membatalkan pembelian maka barang dikembalikan ke *supplier*, selain itu BMT juga terus melakukan komunikasi yang sering dengan nasabah ketika proses pengadaan barang.

Kata kunci : Akad *Murabahah*, Jual Beli, *Baitul Maal Wat Tamwil*

Abstract

Salma Huda Adiwinata, NIM: 192111029 "ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE MURABAHAH CONTRACT AT BMT SAHABAT UMAT FROM THE PERSPECTIVE OF THE DSN MUI FATWA NO.4/DSN-MUI/IV/2000 CONCERNING MURABAHAH."

Murabahah financing should be by the DSN MUI Fatwa, namely DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah by the provisions that are justified and agreed upon. In buying and selling with a murabahah contract, BMT should be the seller of goods instead of providing debt (money). but in practice at BMT Sahabat Umar has given money to customers to buy the goods themselves.

The purpose of this study is to find out how the practice of financing with a murabahah contract at BMT Sahabat Umat from the perspective of DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah.

This research is a field research, namely research conducted directly in the field with a qualitative approach to analysis. This research data is in the form of primary data (interviews) and secondary data (documentation, report data, book notes, websites, and other media) The data collection techniques used are interviews with the chairman, manager, employees, and customers of BMT Sahabat Umat and documentation. The data collected was then analyzed using the interactive flow analysis model according to Miles and Huberman with the theory of murabahah contracts in the Qur'an and Hadith and Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah Agreements.

The results of the study concluded that financing with a murabahah contract at BMT Sahabat Umat has fulfilled the pillars and conditions that apply in the murabahah contract by the MUI DSN Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000. This is evidenced by the absence of practices that deviate from the points stated in the MUI DSN Fatwa No. 4 of 2000, where in practice it is included in the cost of goods obtained and the profit obtained and payment by installment system. Then related to the practice of giving money to customers has gone through procedures by Fatwa DSN Mui No. 04 of 2000, namely providing a wakalah contract first and then the next day a murabahah contract is carried out. Then even though the process of procuring goods is quite complicated if it must comply with the Fatwa, BMT Sahabat Umat has several ways to overcome these problems, such as working with suppliers if the customer cancels the purchase, the goods are returned to the supplier, besides that BMT also continues to communicate frequently with customers during the process of procuring goods.

Keyword : *Murabahah financing, buying and selling, Baitul Maal Wat Tamwil*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penelitian	27

BAB 11 LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	
1. Pengertian Akad	29
2. Sejarah berdirinya BMT	30
3. Visi dan Misi BMT	31
4. Tujuan dan Fungsi BMT	32
5. Prinsip-Prinsip BMT	34
6. Asas-Asas BMT	35
B. Dewan Syariah Nasional (DSN)	
1. Sejarah Berdirinya DSN	36
2. Pengertian DSN	36
C. <i>Murabahah</i>	
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	37
2. Hukum <i>Murabahah</i>	38
3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad <i>Murabahah</i>	38
D. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	40
2. Dasar Hukum Jual Beli	40
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	42

BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BMT SAHABAT UMAT GONDANGREJO

A. Gambaran BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo	
1. Sejarah dan Profil BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo	45
2. Visi dan Misi BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo	47
3. Keadaan Geografis BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo	47
4. Struktur Organisasi BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo	48
5. Legalitas BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo	49
B. Praktik Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Pada BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo	
1. Prosedur pengajuan pembiayaan.....	49

2. Mekanisme penerimaan Calon Nasabah	51
3. Ketentuan Pembayaran Dalam Akad Murabahah	52
4. Ketentuan Pembayaran Macet.....	53

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK AKAD MURABAHAH TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN JUAL BELI DI BMT SAHABAT UMAT
SELOKATON GONDANGREJO**

A. Pelaksanaan Jual Beli Akad <i>Murabahah</i> di BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo	58
B. Analisis FATWA DSN MUI No 4 Tahun 2000 Terhadap Praktik Akad <i>Murabahah</i> Pada BMT Sahabat Umat	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi BMT Sahabat Umat	47
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Karyawan BMT
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Manager BMT
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Nasabah BMT
- Lampiran 4 : Foto Wawancara
- Lampiran 5 : Jadwal Rencana Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini bisa menjadi akses permodalan usaha melalui akad *murabahah*. Nilai keuntungan yang didapatkan perbankan bergantung pada keuntungan. Pembiayaan akad *murabahah* ini dijalankan dengan basis laba melalui jual beli secara dicicil atau pun tunai.¹

Dalam Al Quran (QS. Al-Hujurat ayat 13). disebutkan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Proses terjadinya suku bangsa berawal dari interaksi antar individu dan antar kelompok manusia sehingga membentuk satu komunitas sosial yang lebih besar. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memperkenalkan dirinya dan mengenal orang lain, yang mungkin lebih populer dengan istilah proses sosialisasi.²

Setiap manusia sejatinya tidak bisa berdiri sendiri sebagai pribadi yang terpisah. Melainkan membentuk masyarakat atau komunitas. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial, manusia akan senantiasa selalu membutuhkan adanya bantuan dan kerja sama dari orang lain. Diperlukan

¹ M. Iqbal, Chalidin, "Akad Murabahah Dalam Islam," *Jurnal Al-Hiwalah*, (Lhokseumawe), Vol. 1 Nomor 2, 2022, hlm. 2

² Amirul Muslim, "Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis," *Jurnal Diskursus Islam*, (Makassar), Vol. 1 Nomor 3, 2013, hlm. 484

adanya hubungan harmonis antara sesama manusia agar kehidupan yang tentram dan damai dapat terwujud.³

Suatu konsep yang diajarkan dalam Islam untuk membangun keharmonisan hubungan sosial dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia adalah dengan tolong-menolong dan kerjasama, tercantum dalam QS. Al-Maidah : 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Makna *Ta'awun* yang terdapat dalam ayat diatas adalah manusia diperintahkan untuk hidup tolong menolong dalam segala hal yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan *Taqwa*, yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan.⁴

Baitul Maal wat Tanwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil di bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

³ Rahmatul Hijrati, “Konsep Ta’awun Menurut Al-Qur’an dan Pengembangannya dalam Konseling Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Banda Aceh 2020, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif.⁵

Akad *Murabahah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari oleh nasabah BMT karena mudah dalam penerapan, serta dengan faktor risiko yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan. Hal ini karena BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* adalah syarat barang yang diakadkan, dalam hal ini adalah barang yang diperjualbelikan. BMT merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan. BMT hanya mengelola dana untuk disalurkan melalui akad yang sudah disepakati. BMT harus mencari supplier yang sesuai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.⁶

Dalam laporan bulanan pada bulan September 2022, Jumlah transaksi pembiayaan di BMT Sahabat Umat terjadi sebanyak 317. Dengan rincian :

⁵ Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)," *Jurnal Tabbaru'*, (Riau), Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 271.

⁶ Endro Wibowo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah," *Al-Tijarah*, (Surabaya) Vol. 1 Nomor 2, 2015, hlm. 116.

AKAD	JUMLAH
MURABAHAH	297
ISTISHNA	7
QORDH HASAN	13

Sumber: Laporan Bulanan BMT Sahabat Umat Tahun 2023 Bulan September (diolah peneliti)

Dari laporan diatas bisa kita simpulkan bahwa Akad *Murabahah* merupakan akad yang paling banyak diminati oleh nasabah BMT Sahabat Umat

Kegiatan meminjam uang merupakan praktik yang telah ada di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam-meminjam secara langsung diminati oleh masyarakat karena kebutuhan mendesak dan membutuhkan dana pinjaman secara cepat. Hal ini bermanfaat sebagai pembiayaan sosial kemasyarakatan untuk membantu meringankan beban ekonomi dan modal usaha untuk pengusaha kecil yang kekurangan dana.⁷

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip

⁷ Agustinar, Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," *Jurnal Al-Muamalat*, (Aceh), Vol. 3 Nomor 02, 2018, hlm. 151.

menjadi milik bank. BMT harus membeli terlebih dahulu barang yang diminta oleh nasabah secara sah, kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah secara sah. Syarat-syarat yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik BMT dan barang tersebut tidak diharamkan oleh Syariah Islam. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁸

Berdasarkan prariset dalam praktiknya pembiayaan di BMT ditemukan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya adalah ketika ada nasabah melakukan pengajuan barang melalui akad *murabahah* dimana seharusnya pihak BMT membeli barang tersebut terlebih dahulu, namun prakteknya pihak BMT memberikan uang kepada nasabah agar nasabah mencari sendiri barang yang dibutuhkan ke *supplier*, kemudian nasabah menunjukkan nota pembelian sebagai bukti. Praktik seperti ini merupakan rekayasa pelegalan riba, karena bank belum memiliki barang yang merupakan objek jual beli *murabahah*. Hakikat transaksi ini adalah bank meminjamkan uang sebanyak yang diajukan dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu ditambah dengan laba, transaksi ini sama dengan pinjaman berbunga.⁹

Diketahui masih terdapat BMT di area Kecamatan Gondangrejo yang melakukan praktik dengan menjadi lembaga yang memberikan uang/modal untuk membeli barang yang diinginkan nasabah, sehingga

⁸ Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 Tentang Akad Murabahah.

⁹ Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016) hlm. 405.

pembiayaan *murabahah* tidak dijalankan semestinya dan dapat terjadi ketidakjelasan dan riba.¹⁰ Ada indikasi bahwa praktik seperti ini juga terjadi di BMT Sahabat Umat. Berdasarkan wawancara dengan karyawan BMT Sahabat Umat ditemukan bahwa BMT tersebut pernah memberikan uang kepada nasabah untuk mencari barang sendiri sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Hal ini ditemukannya indikasi bahwa praktik akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO 4 Tahun 2000. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *murabahah* dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BMT SAHABAT UMAT PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad *murabahah* pada BMT Sahabat Ummat?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 terhadap praktik akad *murabahah* pada BMT Sahabat Umat?

¹⁰ Qoirul Abdul Wahid, “Analisis praktik pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* & fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wākalah* (studi kasus di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023, hlm. 6.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan praktik akad murabahah pada BMT Sahabat Umat.
2. Mendeskripsikan analisis fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 terhadap praktik akad murabahah pada BMT Sahabat Umat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam melakukan peminjaman menggunakan akad murabahah pada BMT.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan keilmuan menambah wawasan, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain. Selain itu untuk menambah koleksi karya ilmiah dan berkontribusi sebagai bahan referensi mahasiswa untuk menyusun tugas dari dosen seperti membuat makalah dan lain sebagainya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat dalam ilmu hukum dan dapat memberikan pengetahuan yang baru untuk para praktisi lembaga keuangan syariah dan yang paling utama untuk kehidupan masyarakat apabila menghadapi permasalahan dalam akad *murabahah* di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Gambaran mengenai hubungan antara bagian satu dengan yang lain disebut kerangka, sedangkan kumpulan dari beberapa proporsi yang memiliki kaitan disebut sebuah teori. Teori yang akan digunakan untuk memecahkan masalah jual beli ini menggunakan beberapa konsep, yaitu akad *murabahah* dan konsep jual beli. Transaksi yang sering dilakukan ialah berkegiatan bermuamalah. Salah satunya jual beli yang di dalamnya menggunakan suatu akad untuk mencapai kesepakatan.

1. Konsep Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana ada harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.¹¹ Pada akad *murabahah*, penjual (Bank Syariah) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling

¹¹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm.76.

banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.¹²

2. Landasan Syariah Murabahah :

a. Al Qur'an

Jual beli hukumnya jaiz (boleh) berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an adalah firman Allah :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“ dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

b. Al-Hadist

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami. Sebagai contoh setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang atau benda tersebut harus layak dipakai dan tidak ada cacat. Atau seandainya ada cacat maka itupun harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hadist disebutkan :

“ Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila

¹² M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 149.

mereka saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus” (HR. Ibnu Majah)¹³

3. Rukun *Murabahah*

Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam suatu perbuatan baik itu muamalah atau lainnya, dimana perbuatan itu tidak bisa terwujud tanpa terpenuhinya segala sesuatu tersebut. Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat yaitu

- a. Orang yang menjual
- b. Orang yang membeli
- c. Objek akad jual beli
- d. Ijab dan Qabul ¹⁴

4. Syarat *Murabahah*

- a. Pihak yang berakad, harus ikhlas dan mampu untuk melakukan transaksi jual beli.
- b. Objek jual beli, barang yang diperjual belikan ada atau ada kesanggupan bagi penjual untuk mengadakan barang tersebut, milik sah penjual, berwujud dan merupakan barang halal. Objek yang diperjual belikan pun harus terhindar dari cacat namun apabila cacat

¹³ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 58.

¹⁴ Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta : UII Press, 2005), Hlm. 16.

tersebut diketahui oleh nasabah dan disetujui maka proses jual beli tetap sah.

- c. Harga, harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, sistem dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antar penjual dan pembeli
- d. Tidak mengandung unsur paksaan, tipuan dan mudharat.¹⁵

5. Konsep Jual Beli

Jual beli dalam istilah teknis fiqh adalah menggunakan kata *bai'*. Kata tersebut sama dengan kata yang digunakan oleh Al-qur'an dan Hadist. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan sesuatu sebagai bandingan sesuatu. Kata *bai'* dan *syira'* adalah dua kata yang artinya berlawanan, namun sering diperuntukkan maknanya dalam Al-Qur'an dan Hadist, kadang kata *bai'* digunakan untuk makna *syira'*, dan kata *syira'* digunakan untuk makna *bai'*. Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bermacam-macam penekanannya. Jual beli menurut Taqiyudin adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan pemanfaatan menggunakan cara Ijab Qabul sesuai dengan tuntunan yang diperkenankan *syara'*. Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar

¹⁵ Roifatul Syauqoti, Muhammad Ghozali, "Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah*, (Surabaya), Vol. 3 Nomor 1, 2018, hlm. 6.

kerelaan. Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut *caa* yang diperkenankan *syara'*. Kamil Musa mengutip pendapat Madzhab Hanafiyah yang sama dengan definisi yang dikemukakan Sayyid Sabiq.¹⁶

6. Rukun Akad Jual Beli

Rukun akad jual beli ada tiga :

- a. Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh
- b. Barang yang dijual belikana adalah barang yang boleh dijual belikan
- c. Ada *wasilah* yang diperkenankan oleh *syara'* dan wujud dalam akad seperti *sighat* berupa perkataan atau tulisan, termasuk *wasilah* saling memberi diantara kedua belah pihak. Syarat syah, yaitu sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu, tetapi ia tidak termasuk di dalam sesuatu tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan ia adalah bagian dari sesuatu tersebut. Manakala tidak terpenuhi syarat syah, jual beli termasuk dalam kategori *fasad*, sedangkan manakala tidak terpenuhi rukun jual beli menjadi batal.

7. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli ada dua belas :

- a. Jual beli memenuhi rukun akad

¹⁶ Nur Fathoni, “ Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI “, *Jurnal Economica*, (Semarang), Vol. 4 Nomor 1, 2013, hlm. 56-57.

- b. Barang yang dijual belikan diketahui, untuk menghindari ketidakjelasan, karena bisa menimbulkan perselisihan
- c. Harganya diketahui sebagaimana barang yang diperjual belikan.
- d. Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak diperkenankan *syara'*, karena jual beli menghendaki perpindahan kepemilikan sempurna
- e. Barang yang dijual belikan bisa diserahkan tanpa menimbulkan bahaya
- f. Terjamin kerelaan kedua belah pihak
- g. Harganya adalah sesuatu yang berharga
- h. Tidak ada *gharar*
- i. Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi *fasad*
- j. Tidak ditemukan syarat yang rusak
- k. Tidak mengandung *riba*¹⁷

Definisi *riba* menurut Madzhab Hanafi adalah tambahan tanpa *iwadh* dalam pertukaran harta dengan harta. Menurut pendapat Madzhab Syafi'i adalah akad *iwadh* khusus yang tidak diketahui kesepadanannya dalam standart syari'ah pada saat akad atau disertai pengunduran waktu pertukaran keduanya atau salah satunya. Kedua definisi tersebut berpijak pada dasar adanya tambahan dan definisi ulama klasik diatas berbeda dengan kaum modern yang melihat

¹⁷ Nur Fathoni, “ Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI “, *Jurnal Economica*, (Semarang), Vol. 4 Nomor 1, 2013, hlm. 58.

keharaman *riba* ada pada *kedhalimannya*, bukan semata-mata tambahan. Mereka diantaranya Fazlurrahman, Muhammad Asad, Sa'id al-Najjar, dan Abdul Mun'im al-Namr. Rasyid Ridho dan gurunya Muhammad Abduh berpendapat bahwa penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo dengan imbalan tambahan lagi, maka tambahan yang kedua adalah haram.¹⁸

8. Fungsi BMT Untuk Sosial

BMT Merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan. BMT bisa menjadi ladang bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. BMT sebagai lembaga mikro syariah sudah berhasil dalam menjangkau pihak-pihak yang dikatakan tak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan. BMT juga membantu melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan mengenakan suku bunga sangat tinggi. Pengelolaan produk pembiayaan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya karena berkaitan dengan tiga pihak. Pihak pemilik atau penyimpan dana, pihak BMT sebagai perantara, dan pihak pengguna dana atau nasabah. Faktor kepercayaan perlu dibangun agar hubungan yang ada sudah terjalin bisa berjalan lancar sehingga ketiga pihak diatas

¹⁸ Nur Fathoni, “ Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI “, *Jurnal Economica*, (Semarang), Vol. 4 Nomor 1, 2013, hlm. 58.

bisa mendapatkan masalah dan adanya pembiayaan dan ada bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut secara transparan.

BMT termasuk salah satu solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi kemiskinan terutama dalam aspek pendanaan. Karena BMT mampu menjangkau kelas ekonomi masyarakat paling bawah yang biasa dilakukan dengan beragam cara, bisa bersifat hibah atau pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya (bunga) selain itu pembiayaan BMT kepada anggota diberikan dengan syarat mudah dan BMT terjun langsung ke lokasi para pelaku usaha mikro untuk menyalurkan pembiayaan.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Praktik jual beli saat ini telah mengalami banyak perkembangan dan sering ditemui masalah. Diataranya permasalahan mengenai mekanisme jual beli itu sendiri secara umum, permasalahan tersebut sudah banyak diteliti. Baik secara literature maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang tinjauan akad *murabahah* terhadap pelaksanaannya di BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo belum pernah diteliti sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan diatas, diantaranya :

¹⁹ Hoirul Amri, "Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Islamic Banking*, (Palembang), Vol 4 Nomor 1, 2018.

Pertama, penelitian dari Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati yang berjudul “ Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta “ dalam penelitiannya ini menjelaskan penerapan dan skema *Murabahah* yang diterapkan dalam BMT UMY pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan keuntungannya. Selain itu dijelaskan juga faktor-faktor yang memengaruhi nasabah memilih *Murabahah* pada BMT UMY dikarenakan dalam BMT UMY menggunakan transaksi riil yaitu dengan menyediakan langsung barang yang dibutuhkan nasabah dengan pinjaman uang sehingga BMT sah terhindar dari riba, dan nasabah tidak perlu mengurus pembelian barang karena petugas BMT UMY yang membelikan. Nasabah hanya memberitahukan alamat toko barang yang dibutuhkan. BMT UMY juga melayani dengan prosedur dan cara yang dianjurkan dalam melaksanakan pembiayaan *Murabahah* di BMT UMY karena sesuai dengan syariat islam.²⁰

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan akad *Murabahah* pada sebuah BMT. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah tempat dan fokus penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²⁰ Andreahi Hanjani, Dita Arie Haryati, “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Bitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta“, *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, (Yogyakarta), Vol. 1 Nomor 1, 2018.

dan penelitian ini juga menjelaskan mengenai faktor-faktor nasabah memilih menggunakan akad *Murabahah*.

Kedua, penelitian dari Fithria Aisyah Rahmawati dan Wahibur Rokhman yang berjudul “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se Kabupaten Jepara “ dalam penelitiannya ini dijelaskan berdasarkan hasil dari analisis dilakukan dengan model analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh variabel independen yang terdiri dari variabel biaya operasional, *cost of fund*, *risk of cost*, *profit target*, dan rata-rata margin pasar terhadap variabel independen yaitu *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* pada BMT se-Kabupaten Jepara periode Januari 2010 sampai Desember 2014.²¹

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang akad *Murabahah* Pada suatu BMT. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah tempat dan fokus penelitiannya. Penelitian tersebut fokus kepada faktor penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di BMT se-Kabupaten Jepara.

Ketiga, penelitian dari Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar dan Darwanto yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus Pada BMT Aman Utama Jepara) dalam penelitian ini dijelaskan proses operasional pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT AMAN UTAMA dibedakan berdasarkan objek barang dalam akad

²¹ Fithria Aisyah Rahmawati, Wahibur Rokhman “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Jepara,” *Jurnal Equilibrium*, (Kudus) Vol. 3 Nomor 2, 2015.

murabahah tersebut, untuk perhitungan pembiayaan *murabahah*di KSPPS BMT AMAN UTAMA tidak menyediakan tabel angsuran atau semacamnya. Perhitungan angsuran akan dibicarakan ketika pengajuan awal, baik jumlah dan keuntungan yang diambil oleh BMT, jumlah uang muka dan lain-lain sehingga akan terlihat total pembiayaanya lengkap dengan jumlah angsuran, untuk pelaksanaan pembiayaan *murabahah*di KSPPS BMT AMAN UTAMA belum bisa sepenuhnya sesuai dengan aturan atau ketentuan dalam DSN MUI tentang pembiayaan *Murabahah*, diantaranya yang belum sesuai yaitu, Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI no, 04/DSN-MUI/IV/2000 Poin 4 Dan 9 kemudian ketentuan Diskon Fatwa DSN MUI NO:16/DSN-MUI/IX/2000 dan Ketentuan Potongan Pelunasan Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 2 Maret.²²

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang akad *Murabahah* pada BMT. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah lokasi penelitian, penelitian tersebut dilakukan di BMT Aman Utama Kabupaten Jepara.

Keempat, skripsi yang dilakukan oleh Siti Maisarah, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Strata (S1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022, dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada BMT Taman Indah Aceh

²² Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, Darwanto, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT (Studi Kasus Pada BMT AMAN UTAMA JEPARA),” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, (Sibolga), Vol. 1 Nomor 2, 2018.

Besar) “dalam skripsinya ini menjelaskan mekanisme pembiayaan *murabahah* pada BMT Taman Indah Aceh dilakukan melalui tahapan panjang, dimulai dari nasabah mengikuti seluruh prosedur yang sudah ditetapkan oleh BMT sebelum mengambil pembiayaan selanjutnya pihak BMT dan Nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara pihak dan nasabah, maka pihak BMT membeli barang dari supplier/ pembelian yang dilakukan oleh BMT ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah BMT. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Dengan ini bisa dikatakan mekanisme yang diterapkan pada BMT Taman Indah Aceh Besar ini sudah sangat sesuai dan tidak bertolak belakang dengan teori Akad *Murabahah* yang selama ini kita ketahui.²³

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan Akad *Murabahah* pada suatu BMT. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah lokasi penelitian, Penelitian tersebut dilakukan di BMT Taman Indah yang terletak di Banda Aceh.

Kelima, Skripsi yang dilakukan oleh Nurlela, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Strata (S1) Institut Agama

²³ Siti Maisarah, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2022.

Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare Tahun 2020, Dalam skripsinya yang berjudul, “ Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang”, dalam skripsinya ini dijelaskan Mekanisme akad *Murabahah* di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang dimulai dengan prosedur pembiayaan, bahwa nasabah akan mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry harus memenuhi segala prosedur yang ditetapkan oleh BMT AL-Birry. Setelah prosedur pembiayaan telah terpenuhi, tahap selanjutnya adalah melakukan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan dan mekanisme kegiatan pembiayaan murabahah. Ketentuan yang dimaksud adalah dengan adanya jaminan, uang muka dan denda. Mekanisme pengajuan pembiayaan di BMT Al-Birry menggunakan jaminan sebab jaminan adalah pegangan bagi pihak BMT apabila nasabah dikemudian hari tidak dapat melunasi kewajibannya. Adapun uang untuk uang muka, pihak BMT memberikan kebebasan pada nasabah untuk memberikan uang muka atau tidak memberikan uang muka. Selain itu denda yang diberikan oleh BMT Al-Birry adalah sanksi untuk nasabah mampu yang menunda-nunda pembayarannya. Oleh karena itu penerapan mekanisme akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry kabupaten Pinrang pada intinya telah terimplementasi dengan baik sebab pembiayaan *murabahah* yang

telah dilaksanakan oleh pihak BMT telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan maupun mekanisme yang berlaku.²⁴

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan Akad *Murabahah* pada suatu BMT. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah lokasi penelitian, Penelitian tersebut dilakukan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²⁵ Sehingga dalam penelitian ini bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dalam penulisan berisi kutipan-kutipan data yang fakta diungkapkan di lapangan.²⁶ Penelitian kualitatif

²⁴ Nurlala, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare, 2020.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121

²⁶ Albi Anggito, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hlm. 11.

merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan memahami fenomena sosial atau partisipan yakni saling berinteraksi, dan wawancara yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁷

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung oleh sumber asli yang dalam penelitian menggunakan alat ukur atau pengambilan data yang ada pada sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan memperlihatkan sumber utamanya yang dijadikan objek dalam penelitian.²⁸ Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan dilapangan yakni di kantor Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat dengan melakukan wawancara kepada ketua, karyawan dan nasabah dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Ummat.

b. Data Sekunder

²⁷ Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif, Al-Ubadiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2, no. 1 (2021): Hlm. 2.

²⁸ Indra Lesmana,dkk , "Produksi dan Produktivitas Hasil Tangkapan Kapal Tuna Hand Line yang Berpangkalan di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan*, (Manado) Vol. 2 Nomor 6, (2017), Hlm. 210.

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti terhadap pihak yang diteliti melainkan diperoleh dari tangan kedua yang memiliki tujuan sebagai pendukung hasil dari data primer yang didapati oleh peneliti²⁹ data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi, data laporan, buku, catatan, website, dan media lainnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang saya gunakan untuk proses penelitian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2023 sampai Oktober 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang riil(nyata) digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi sesuai dengan permasalahan.³⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Ummat Selokaton Gondangrejo :

a. Teknik Interview / Wawancara

²⁹ Indra Lesmana,dkk , "Produksi dan Produktivitas Hasil Tangkapan Kapal Tuna Hand Line yang Berpangkalan di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan*, (Manado) Vol. 2 Nomor 6, (2017), Hlm. 210.

³⁰ Wahyu Hidayat Riyanto, dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), Hlm. 28.

Metode wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang menjawab pertanyaan dengan memiliki tujuan untuk mendapatkan sumbernya bisa bertatap muka atau melalui alat komunikasi. Dalam proses ini peneliti menentukan sampel dengan *non-probability sampling* yang memiliki sifat tidak memberi peluang yang sama dalam anggota populasi sampel. Teknik *purposive sampling* ini digunakan karena bersifat praktis dan dalam menentukan kriteria pada sampel terlebih dahulu memperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga relevan dengan masalah yang ada dalam penelitian.³¹

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Ummat
Selokaton Gondangrejo
2. Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Ummat
Selokaton Gondangrejo
3. Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat
Sekolaton Gondagrejo

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ditunjuk kepada subjek penelitian.

³¹ Marceline Livia Hedynata, dkk. "Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Luscious Chocolate Potato Snack," *Jurnal Manajemen dan Start Up Bisnis*, (Surabaya), Vol. 1 No. 1, 2016, Hlm. 90

Dokumentasi yang diteliti ini berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi. Studi kasus dokumentasi ini merupakan pelengkap dalam menggunakan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.³² Penelitian ini akan mengumpulkan data dengan dokumen seperti foto-foto, surat-surat dan tulisan. Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa yang ada dalam dokumentais yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai mekanisme Umum Akad *Murabahah* pada Baitum Mal Wat Tamwil Sahabat Ummat Selokaton Gondangrejo Karangnyar.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya dalam melakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengumpulkan data, memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dipaparkan kepada orang lain. Sedangkan menurut Moleong bahwa Analisa merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.³³

³² Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), Hlm. 70.

³³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), Hlm. 183.

Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan data yang tidak menggunakan angka walaupun kemungkinan ada data kualitatif yang berbentuk angka tetapi kemudian dideskripsikan secara verbal.³⁴ Miles and Hubberman (1984), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam Analisa data yaitu, data reduction (Reduksi data), Data Display (Penyajian data) dan Conclusion drawing/verification (Verifikasi).³⁵

Reduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicair tema dan polanya. Jadi, hasil pengumpulan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan Akad *Murabahah* pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Ummat Selokaton Gondangrejo, Karanganyar. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

³⁴ Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), Hlm. 50

³⁵ Ngafifatul Yani, "Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun," *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Strata 1 IAIN Ponorogo, 2021, hlm 20

Setelah disajikan data yang juga dalam rangkaian Analisa data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahapan pengumpulan data. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang pada catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan. Jadi setiap makna yang muncul diuji sebenarnya, kokohnya dan kecocokannya yakni sebuah validasi.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis dapat membagikan sistematiknya menjadi lima bab untuk memudahkan dalam sistem penulisan dan memahami antar sub bab satu dengan yang lain supaya tersusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya dan sekaligus sebagai gambaran keseluruhan dari isi penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

BAB II : Landasan Teori pada bab ini berisikan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan akar masalah yang penulis teliti yaitu, pertama mengenai

³⁶ Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), Hlm. 151.

pengertian BMT, tinjauan umum mengenai akad *Murabahah*. Sub kedua yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *Murabahah* pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Ummat Selokaton Gondangrejo Karangnyar.

BAB III : Deskripsi data penelitian. Bab ini penulis akan menggunakan hasil data tentang bagaimana gambaran umum mengenai pelaksanaan pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Ummat Selokaton Gondangrejo Karangnyar.

BAB IV : Analisis data. Bab ini membahas tentang analisis Tinjauan Akad *Murabahah* terhadap pelaksanaan pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Ummat Selokaton Gondangrejo Karangnyar.

BAB V : Penutup. Pada bab ini berisikan penutup yang memuat tentang kesimpulan – kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

Landasan Teori

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang berkegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi. Dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal Wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya, selain itu kegiatan BMT dijalankan harus berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam islam.¹ Tercatat hingga tahun 2023 bulan oktober ini BMT Sahabat Umat mempunyai anggota aktif sebanyak 857 Anggota dengan total penyaluran dana hingga 23,5 M+ dan melakukan sebanyak 1729 Akad.

BMT memiliki tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Berkembangnya BMT tidak lepas dari optimalisasi kinerja

¹ Hertanto Widodo Ak, dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Bandung: Mizan, 2000), Cet ke-2, h. 82

yang ada dalam internal organisasi BMT tersebut. Tidak semua BMT mampu bertahan dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor. Meskipun faktor internal memiliki peranan penting dalam kemajuan sebuah BMT, namun kemajuan sebuah BMT disebabkan juga oleh bagaimana BMT berhasil memberdayakan umat.²

2. Sejarah berdirinya BMT

Berdirinya BMT di Indonesia dimulai tahun 1984 yang dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman. Mereka mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan syariah bagi usaha kecil. Kemudian pada 1992 BMT diberdayakan lagi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ketika itu BMT fokus pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat dari pegawai perusahaan atau instansi pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang dimotori oleh IMCI kemudian beroperasional menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan telah mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia. Sejak krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 fokus BMT bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka

² Mashuri, Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, *Jurnal Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Riau, hlm 116-117, 2016

mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.³

BMT semakin populer ketika masyarakat muslim tanah air sadar untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.⁴

3. Visi dan Misi BMT

Suatu lembaga pasti memiliki visi misi dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang ditujukan, berikut visi misi BMT :

a. Visi

Yaitu menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya, memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.

b. Misi

- 1.) Menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat dilandasi oleh nilai-nilai dasar keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan

³ Ibid., hlm. 119.

⁴ Mashuri, Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, *Jurnal Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Riau, hlm 119, 2016.

berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014⁵

- 2.) Membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan, dan mengakar di masyarakat.
- 3.) Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha.
- 4.) Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya.
- 5.) Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan lembaga keuangan Syariah
- 6.) Mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomis produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.⁶

⁵ Ainul Yaqin, "Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, (Purwokerto) Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 154,

⁶ Ibid

4. Tujuan dan Fungsi BMT

BMT merupakan usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional, serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.⁷

Berikut ini fungsi dan tujuan BMT ialah :

a. Tujuan BMT :

- 1) Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- 2) Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi riba.
- 3) Mewujudkan gerakan pemberdayaan meningkatkan kepastian dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
- 4) Mewujudkan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT⁸

b. Fungsi BMT

Dalam rangka pencapaian tujuan, BMT berfungsi :

⁷ Ainul Yaqin, "Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, (Purwokerto) Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 154,

⁸ Ibid

- 1.) Mengidentifikasi, memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat daerah kerjanya
- 2.) Mempertinggi kualitas SDM anggota kelompok usaha anggota muamalat menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3.) Menggalang, mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4.) Menjadi perantara keuangan antara agninya sebagai shahibul maal dengan duafa sebagai mudhorib. Terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
- 5.) Menjadi peranta keuangan, antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.⁹

5. Prinsip-Prinsip BMT

Agar peran tersebut terealisasi dengan baik, maka BMT harus konsisten terhadap perannya. Dengan menjaga nilai-nilai syariah dalam operasionalnya yakni meningkatkan pembinaan dan pendanaan usaha mikro dengan prinsip syariah, meningkatkan profesionalisme dan membantu kesulitan dalam pembiayaan kredit. Oleh karena itu untuk merealisasikannya terdapat beberapa prinsip BMT diantaranya :

⁹ Ainul Yaqin, "Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Mnajemen Bisnis Syariah*, (Purwokerto) Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 154,

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islami dalam kehidupan masyarakat.
2. Keterpaduan (*Kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, protektif, progressif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. Profesionalisme
7. *Istiqomah*, konsisten, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai satu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya mengharap ridha Allah SWT.¹⁰

6. Asas-Asas BMT

Asas didirikannya BMT yaitu berasaskan masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Asas tersebut diimplementasikan dengan :

1. *Ahsan* (hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *Ahsana 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*.

¹⁰ Wahyu Septanto, Penerapan Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), *Tesis* tidak diterbitkan, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, 2022, hlm. 20.

2. *Barakah*, berarti berdaya guna, berhasil guna, dan adanya penguatan jaringan, transparan (terbuka), bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual Communication* (penguatan nilai spiritual)
4. Keadilan sosial, kesetaraan gender, tidak diskriminatif
5. Ramah lingkungan
6. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya.
7. Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri dan lembaga masyarakat lokal.¹¹

B. Dewan Syariah Nasional (DSN)

1. Sejarah Berdirinya DSN

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, berkembang juga sejumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah sesuatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi

¹¹ Wahyu Septanto, Penerapan Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), *Tesis* tidak diterbitkan, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, 2022, hlm. 20.

seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

2. Pengertian DSN

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Dengan dituangkan fatwa-fatwa tersebut ke dalam PBI maka prinsip-prinsip syariah terkait dengan kegiatan usaha bank syariah yang tercantum dalam PBI tersebut menjadi hukum positif yang mengikat perbankan Syariah.

3. Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Fatwa sendiri dalam bahasa arab artinya “nasihat”, “petuah” atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud dengan putusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh

seorang ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan.¹²

Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan mengenai ketentuan pembiayaan *murabahah* yang pertama ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah yang berisi bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas dasar nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.¹³

Dalam kaitannya ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, jika bank hendak

¹² Juliana, "Analisis Fatwa DSN – MUI Nomor 4//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad Murabahah," *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Muamalah, Universitas Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

¹³ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

mewakilkkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.¹⁴

Yang kedua, ketentuan *murabahah* kepada nasabah yang berisi mengenai nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah kepada pedagang, Bank kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli, dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut, jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah, jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.¹⁵

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

¹⁵ Ibid

Yang ketiga, mengenai utang dalam *murabahah* yang berisi secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabaha* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah hendak menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian maka ia tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya, jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.¹⁶

Yang keempat, penundaan pembayaran dalam *murabahah* yang berisi nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, bangkrut dalam *murabahah* jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali untuk membayar utangnya, atau berdasarkan kesepakatan.¹⁷

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

¹⁷ Ibid

C. Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah dalam istilah para ulama fiqh terdahulu adalah bagian dari jual beli amanah, dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.

Murabahah merupakan urat nadi dari produk investasi perbankan syariah. Dr Sulaiman Al Asyqar memperkirakan bahwa pada dekade tahun 80-an hampir 90% dari investasi bank-bank syariah dalam bentuk pembiayaan *Murabahah*. Namun disisi kemajuan ekonomi, produk ini tidak memberikan andil yang cukup berarti. Maka dari itu dalam muktamar ke-5 di Kuwait pada tahun 1988 anggota *Majma' Al Fiqh Al Islami* merekomendasikan agar bank-bank syariah mengurangi pembiayaan *murabahah* dan beralih ke pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan mendirikan proyek-proyek industri yang jauh lebih dapat memajukan ekonomi.

2. Hukum Murabahah

Hukum murabahah jelas merupakan jual beli yang penjualnya bukan sebagai pedagang. Dia hanya membeli barang berdasarkan permintaan calon pembeli. Hukum transaksi ini bergantung kepada teks akad yang disepakati. Dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh AAOIFI yang berpusat di Bahrain ditegaskan “ Haram hukumnya pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk *murabahah* sebelum barang tersebut dimilikinya. Maka tidak sah hukumnya kedua belah

pihak menandatangani akad *murabahah* sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan oleh nasabah dari pihak penjual pertama. Untuk keabsahan *murabahah* juga disyaratkan pada tahap ini calon pembeli yang datang ke bank syariah tidak boleh melakukan transaksi apapun dengan pihak penjual pertama sebelum ia mengajukan *murabahah* kepada pihak bank.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad Murabahah

Syarat keabsahan akad, rukun pertama yaitu adanya para pihak, dengan dua syarat terbentuknya yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak, rukun kedua yaitu pernyataan kehendak dalam bentuk *ijab* dan *qabul* dan harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, rukun ketiga yaitu objek akad yang meliputi unsur penyempurna, yakni dapat diserahkan, dan penyerahan tersebut tidak menimbulkan kerugian juga objek harus dapat ditransisikan.

Rukun dan syarat akad secara garis besar yaitu terdiri dari para pihak, pernyataan kehendak, obyek akad dan klausa akad. Sedangkan secara rinci, rukun dan syarat sahnya akad murabahah adalah sebagai berikut :

- 1) Kecakapan
- 2) Para pihak
- 3) Pertemuan *ijab* dan *qabul*

¹⁸ Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016) hlm. 395- 403.

- 4) Kesatuan majlis
- 5) Ada atau dapat diadakan
- 6) Tertentu atau dapat ditentukan (obyek akad)
- 7) Dapat ditransaksikan (*mutaqawwim wa mamluk*)
- 8) Tidak bertentangan dengan syara'

Ketentuan akad dan rukun dikembangkan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka sistem perbankan syariah dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia. Untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.¹⁹

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang

¹⁹ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah," *Jurnal Aktualita*, (Bandung) Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 127-128.

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al Qur an dan Al Hadist, sebagaimana disebutkan dalam surat al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S. AL Baqarah : 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan

melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah SWT. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslimm, Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Artinya : “ Dari Humairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Gharar.” (H.R Muslim, 156-157)

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terhadi *ihthikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga barang melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan

orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.²⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Artinya rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sesuai dengan syariat. Jual beli dalam konteks fiqh dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian rukun dan syarat ini sangatlah penting dan harus dipenuhi agar jual beli sah. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu :

- a. Adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini maksudnya adalah penjual dan pembeli keduanya memiliki andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga.
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini artinya harta yang akan dipindahkan dari salah satu seorang yang berakad kepada pihak lain baik harga atau barang berharga.
- c. Ada nilai tukar, dalam hal ini unsur terpenting dalam jual beli yaitu nilai tukar dari barang yang diperjual belikan.

²⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Kudus) Vol. 3 Nomor 2, 2015, Hlm. 240-245.

- d. Adanya ijab dan qabul, dalam hal ini didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya. Menurut Mazhab Hanafi ijab adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi. Sedangkan qabul ialah perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi yang dengan perkataan tersebut akad dianggap terealisasi. Syarat-syarat sah nya jual beli adalah sebagai berikut :
- a. Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, matang dan berakal) jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah.
 - b. Barang yang diperjual belikan memenuhi kriteria untuk dijadikan objek jual beli.
 - c. Ada nilai tukar (uang).
 - d. Ada ijab dan qabul (dilakukan secara langsung).²¹

²¹ Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam, Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur", *Journal of Islamic Law Mizan*, (Jakarta Timur) Vol. 5 Nomor 1, 2021, Hlm. 61- 62.

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SAHABAT UMAT GONDANGREJO

A. Gambaran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo

1. Sejarah dan Profil Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo

BMT Sahabat didirikan berawal dari rasa keprihatinan terhadap kondisi masyarakat dan kaum muslimin khususnya, yang sulit untuk mendapatkan tempat bermuamalah yang syar'i sesuai tuntunan syari'at Islam. Sedangkan sudah jelas bahwa Riba adalah haram, dan lembaga keuangan yang ada masih Ribawi. BMT sahabat ummat didirikan di Karanganyar pada tanggal 1 April 2016 dan merupakan koperasi Syari'ah (KSPPS) di bawah pembinaan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Tengah dengan SK Badan Hukum No 0001419/BH/M.KUKM.2/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016.

Lembaga ini bergerak di bidang koperasi syariah dengan usaha pokok adalah pengelolaan Baitul Tamwil yaitu pengelolaan dana simpanan dan investasi anggota serta penyaluran pembiayaan berdasar prinsip dan kaidah syariah. BMT Sahabat Ummat didirikan dengan prinsip pengelolaan yang profesional dan kredibel dengan

dikelola oleh sumberdaya insani yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik di bidang Koperasi Syari'ah (KSPPS) dan didukung oleh jajaran pengurus, dewan pengawas manajemen dan dewan pengawas syariah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan syariah yang diakui kepakarannya. BMT Sahabat Umat berdedikasi dan berkomitmen untuk selalu berupaya ntuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota dengan menjalankan usaha yang halal dan bebas riba sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i yang benar dengan profesional dan amanah.

BMT Sahabat Umat memberikan produk dan layanan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti investasi yang halal, tabungan yang berbasis syar'i, atau transaksi pembiayaan dengan cara dan akad yang syar'i, dan sebagai wujud kepedulian terhadap muamalah syar'i BMT Sahabat Umat juga memberikan edukasi muamalah syariah kepada masyarakat agar terhindar dari transaksi ribawi dan transaksi lain yang dilarang syariat islam. BMT Sahabat Umat memberikan harapan baru dalam dunia koperasi syariah yang sesuai nilai-nilai kaidah syar'i dengan benar. Transparasi dan berkeadilan menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi yang dilakukan, karena BMT Sahabat Umat memahami betapa pentingnya menjaga integritas kredibilitas sebagai lembaga keuangan syariah.¹

¹ <https://bmtsahabat.id/tentang-kami/> diakses pada 7 September 2023

2. Visi dan Misi Baitul Maal Wat Tamwil Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo

Baitul Maal Wat Tamwil Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo Karanganyar memiliki visi dan misi diantara lain :

a. Visi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Menjadi lembaga koperasi yang profesional, berkembang dengan muamalah yang sesuai syariah tanpa riba, sehingga menjadi salah satu solusi bagi kaum muslimin yang berkeinginan muamalah tanpa riba.

b. Misi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Memberikan solusi muamalah yang sesuai syariah bagi anggota, memberikan edukasi muamalah yang sesuai syariah bagi anggota dan menyediakan pembiayaan yang syari untuk pengadaan barang dan modal kerja.²

3. Keadaan Geografis

Letak geografis Baitul Maal Wat Tamwil Sahabat Umat terletak pada 70°28” – 70°46” garis lintang selatan dan 110°40” – 110°70” garis bujur timur. Batas wilayah ini meliputi :

- Utara Desa Ngangkruk
- Selatan Desa Cinet
- Timur Desa Girioto


² Rudy, karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:45-11:00 WIB.

- Barat Desa Ngegot

4. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo³ :



³ Rudy, karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:45-11:00 WIB.

5. Legalitas Baitul Maal Wat Tamwil Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo

Status hukum Baitul Mal Wat Tamwil Sahabat Umat yaitu mendapatkan izin dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sahabat Umat pada tanggal 7 Juni 2016 dengan nomor badan hukum 001419/BH/M.KUKM.2/VI/2016 dengan dibawah pembinaan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Lembaga ini bergerak di bidang koperasi syariah dengan usaha pokok adalah pengelolaan Baitul Mal Wat Tamwil yaitu pengelolaan dana simpanan dan investasi anggota serta penyaluran pembiayaan berdasar prinsip dan kaidah syariah.⁴

B. Praktik Pembiayaan Akad Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo.

Berdasarkan paparan diatas peneliti akan menguraikan hasil wawancara dan data dokumentasi sesuai dengan apa yang ditemukan dilapangan. Adapun yang diperoleh dilapangan adalah proses praktik akad *murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo Karangnyar.

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Sahabat Umat selokaton gondangrejo karangnyar.

⁴ Rudy, karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:45-11:00 WIB.

Dari hasil wawancara dengan bapak Rudy selaku pegawai BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo Karanganyar :

- a. Jika belum menjadi anggota maka mendaftarkan diri dahulu dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarka di kantor BMT Sahabat Umat
- b. Kemudian ada kewajiban simpanan pokok (100 ribu) dan simpanan wajib (10 – 100 ribu/bulan) yang harus dipenuhi
- c. Kemudian jika sudah lengkap dan terpenuhi semua syaratnya, menunggu persetujuan dari pengurus terlebih dahulu, setelah itu jika sudah disetujui maka bisa melaksanakan akad murabahah
- d. Kemudian nasabah mengisi form yang berisikan barang apa yang dibutuhkan
- e. Kemudian jika nasabah sudah memenuhi semua syarat dan tahap verifikasi dan validasi dengan indikator 5C maka pihak BMT mencari barang yang dibutuhkan oleh nasabah
- f. Kemudian setelah barang didapatkan, nasabah dipanggil kembali ke BMT untuk melakukan akad dengan kesepakatan harga beli dan keuntungan yang akan diperoleh BMT⁵

2. Mekanisme Kriteria Penerimaan Calon Nasabah

Dari wawancara dengan Bapak Rudy, BMT Sahabat Umat memiliki 5 indeks kategori untuk menilai kelayakan calon nasabah :

⁵ Rudy, karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:45-11:00 WIB.

a. *Character* (Karakter Nasabah)

Character adalah keadaan watak atau sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi atau pun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian tersebut adalah untuk mengetahui sampai mana itikad calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

b. *Capacity* (Kapasitas / Keuangan Nasabah)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah atau *udharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. *Capacity* dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

c. *Capital* (Modal)

Capital yaitu adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*. Bentuk *self financing* ini

tidak selalu harus berupa uang tunai, namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.

d. *Collateral* (Agunan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Hakikatnya bentuk *collateral* ini tidak hanya sebuah benda tetapi juga benda yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi contohnya rekomendasi dari seseorang.

e. *Condition* (kondisi)

Condition adalah situasi dan keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*. Gambaran mengenai hal ini perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan konjungtor, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian dunia, serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran⁶

Dengan indikator 5c para pengurus BMT Sahabat Umat melakukan verifikasi dan validasi apakah akad murabahah ini nantinya akan memberatkan nasabah atau tidak.

⁶ Krisna Sudjana, Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 Nomor 2, 2020, Hlm. 190.

3. Ketentuan Pembayaran Dalam Akad Murabahah

- a. Pembayaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke BMT, bisa lewat transfer, dan bisa juga lewat aplikasi atau pihak BMT mendatangi rumah nasabah.
- b. Untuk tempo angsuran tergantung dengan barang yang diminta, untuk gawai atau *handphone* bisa hingga 6 bulan, untuk perabotan rumah 1 tahun dan untuk kendaraan motor bisa sampai 3 tahun sedangkan mobil bisa sampai 4 tahun.
- c. Untuk proses pembayarannya itu dilakukan dengan dicicil setiap bulan, dibayarkan setiap tanggal yang sudah disepakati dan dilakukan selama berapa bulan sesuai dengan akad yang dilakukan.
- d. Pembayaran boleh dilunasi sebelum jatuh tempo namun dengan harga yang tetap sama dengan kesepakatan diawal

4. Ketentuan Pembayaran Macet

Untuk mengatasi pembayaran yang macet atau susah, bisa dilakukan beberapa cara yang sudah diterapkan di BMT Sahabat Umat Adalah :

- a. Melakukan penjadwalan ulang pembayaran dengan memperpanjang tempo pembayaran sehingga jumlah angsuran tiap bulan bisa sedikit rendah dan meringankan nasabah
- b. Menjual barang jaminan dalam akad murabahah untuk menutupi kekurangan pembayaran, apabila hasil penjualan melebihi kekurangan pembayaran maka kelebihan tersebut menjadi hak

nasabah, untuk barang jaminan bisa dijual oleh nasabah bisa juga dijual oleh BMT

- c. Apabila dirasa sudah tidak bisa melalui cara-cara diatas maka ada pemutihan untuk nasabah yang tidak bisa membayar cicilannya, sejauh ini di BMT Sahabat Umat sejak 2016 tercatat sudah 3 kali melakukan pemutihan terhadap nasabah yang tidak mampu membayar cicilannya.⁷

Kemudian penulis juga mengumpulkan data dari wawancara dengan Karyawan, Nasabah, Ketua dan juga Manager BMT Sahabat Umat mengenai praktik akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat dengan hasil sebagai berikut :

Menurut pemaparan oleh karyawan sekaligus nasabah BMT Sahabat Umat. Praktik pengadaan barang *murabahah* “ pernah waktu itu BMT memberikan uang untuk membeli barang sendiri, ketika itu saya sebagai nasabah diberi kuasa untuk memilih barang dan membeli barang sesuai dengan spesifikasi barang yang saya ingin di toko Jempol”.⁸

Menurut pemaparan oleh nasabah BMT Sahabat Umat terkait proses akad *murabahah* “saya saat ini masih ada hutang pembelian Laptop dengan akad *Murabahah* tempo pembayarannya

⁷ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

⁸ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

selama 12 bulan, untuk pembayarannya dicicil setiap bulan sebanyak xxx setiap tanggal 6, ketika pengajuan laptop ini prosesnya tidak lama, jadi ketika sudah di acc formulirnya permintaan barangnya, langsung dicarikan laptop dan dilanjutkan akad *murabahah* ketika laptop sudah siap di kantor”⁹

Menurut pemaparan oleh nasabah BMT Sahabat Umat terkait proses akad *murabahah* “ saya masih ada 2 barang yang belum lunas di BMT Sahabat Umat, barangnya yaitu laptop dan HP, yang HP ini baru aja kemarin sore prosesnya, Untuk prosesnya ya seperti biasa ngisi form dulu, nunggu persetujuan dan pencarian barang kalau sudah ada baru akad *murabahah* di BMT “¹⁰

Menurut pemaparan oleh nasabah BMT Sahabat Umat terkait proses akad *murabahah* “ Saya sering akad *murabahah* disini mas, saya melakukan pembelian sparepart mobil karena memang usaha saya itu bengkel kaki-kaki mobil, total pembelian barangnya yaitu 100 juta saya cicil selama 6 bulan mas, kalau prosesnya saya tinggal pesan aja nanti barangnya langsung dikirim ke bengkel saya, karena bengkel saya juga lokasinya didepan BMT, setelah barang

⁹ Nasabah 1, Wawancara Nasabah BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023 Pukul 13:10-14:30.

¹⁰ Nasabah 2, Wawancara Nasabah BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023 Pukul 13:10-14:30.

ada baru saya melakukan akad *murabahah* di Kantor BMT Sahabat Umat”¹¹

Menurut pemaparan dari Ketua BMT Sahabat Umat mengenai Praktik akad *Murabahah*, “Jadi untuk disini memang kita untuk akad-akadnya atau peraturannya lebih ketat dari Fatwa DSN MUI mas, jadi kita menggunakan juga dari AAOIFI yang merupakan Organisasi Internasional untuk mengatur mengenai Lembaga Keuangan Syariah. Untuk teknisnya secara lengkap nanti tanya-tanya aja sama mas Andi Manager dari BMT Sahabat Umat”

12

Manager BMT Sahabat Umat Mengutarakan mengenai memberikan uang secara langsung yang diutarakan oleh salah satu karyawan sekaligus nasabah BMT Sahabat Umat pada saat itu “Ketika itu benar pernah BMT Sahabat Umat memberikan uang langsung kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang diinginkan, namun prosesnya yaitu dilakukan akad *wakalah* terlebih dahulu sehingga calon nasabah diberi kuasa untuk mewakili BMT melakukan pembelian barang yang dibutuhkan, setelah barang secara prinsip dibeli oleh BMT melalui calon nasabah yang menjadi wakil dari BMT, baru keesokan harinya dilakukan akad *murabahah*.

¹¹ Andri, Wawancara Nasabah BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober Pukul 08:00-08:30.

¹² Iwan Crismanto, Wawancara Ketua BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli Pukul 09:50-11:00.

Selain itu ada kerumitan juga ketika proses pengadaan barang seperti nasabah membatalkan pembelian, nasabah tidak cocok dengan barang yang disediakan BMT. Oleh karena itu BMT Sahabat Umat mempunyai cara untuk mengatasi hal diatas dengan bekerja sama oleh pihak *supplier* serta melakukan komunikasi secara terus menerus dengan nasabah ketika proses pencarian barang¹³

¹³ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30.

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK AKAD MURABAHAH TERHADAP
PELAKSANAAN TERHADAP PEMBIAYAAN DI BMT SAHABAT UMAT
SELOKATON GONDANGREJO**

**A. Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Sahabat Umat.**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat Kabupaten Karanganyar menyediakan jual beli dengan akad murabahah kepada kelompok masyarakat disekitar Karanganyar sejak tahun 2016. Proses pengajuan akad murabahah harus melewati beberapa prosedur yang sudah dibuat, seperti wajib menjadi anggota BMT terlebih dahulu, jika sudah melengkapi persyaratan sebagai anggota dan dinyatakan lolos oleh pengurus maka selanjutnya mengisi formulir barang yang dibutuhkan, kemudian pihak BMT menyediakan barang tersebut, kemudian jika barang sudah ada, nasabah dipanggil kembali untuk melakukan akad dengan kesepakatan yang dilakukan secara transparan dengan keuntungan untuk pihak BMT.

Dalam pelaksanaan jual beli dengan akad murabahah ini peneliti mewawancarai langsung dengan pegawai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, yaitu Pak Rudy. Dalam kesempatan tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan.

Adapun prosedur bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat adalah sebagai berikut :

1. Untuk nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* harus mendaftar menjadi anggota BMT Sahabat Umat
2. Mengajukan permohonan untuk pembiayaan, Anggota harus mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak BMT serta melampirkan Fotocopy KTP dan KK
3. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan survei, Formulir permohonan pembiayaan yang sudah diisi oleh anggota kemudian diperiksa kelengkapannya, jika sudah lengkap maka akan dilakukan survei untuk mendapatkan data nasabah dan menentukan kelayakan nasabah untuk membayar angsuran, hal ini bertujuan agar BMT bisa mengetahui juga apakah pembiayaan yang diajukan ini nanti akan memberatkan nasabah atau tidak.
4. Penandatanganan akad *murabahah*, Setelah diterima pengajuan pembiayaan tersebut dan barang sudah disediakan oleh BMT maka dilakukan akad *murabahah* di kantor dengan dijelaskan secara detail dari harga perolehan barang, keuntungan, tempo pembayaran yang sudah disepakati dua pihak dan ketentuan mengenai pembayaran macet.¹

Bapak Andri mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk melakukan pembelian sparepart mobil dengan tempo 1 tahun, untuk akad yang ditetapkan

¹ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

oleh pihak BMT Sahabat Umat, informan cukup paham karena sudah beberapa kali melakukan akad *murabahah*, informan mengajukan barang dengan total nilai 100 juta rupiah. Informan memberikan BPKB mobil sebagai jaminan dalam akad *murabahah* ini, informan cukup mengajukan saja barang yang diminta dengan mengisi formulir setelah itu barang dikirim ke bengkel informan dan dilakukan tanda tangan akad *murabahah*.

Sehingga hasil penelitian yang dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat Kabupaten Gondangrejo dapat disimpulkan melalui wawancara tersebut bahwa Jual beli dengan Akad Murabahah di BMT Sahabat Umat ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan barang namun ingin menghindari riba apabila melakukan hutang di bank konvensional. Hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dilaksanakan sesuai dengan prinsip tolong menolong (ta'awun) karena sebelum menyetujui pembelian pihak BMT sangat memperhatikan apakah calon nasabah ini mampu membayar angsurannya dan memastikan bahwa transaksi ini tidak akan memberatkan calon nasabah sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Analisis Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 terhadap Praktik Akad *Murabahah* pada BMT Sahabat Umat.

Akad pembiayaan memiliki posisi sentral dalam operasional lembaga keuangan syariah, karena dari akad-akad tersebut lembaga keuangan syariah bisa mendapatkan profit, akan tetapi tujuan dari berdirinya perbankan syariah bukanlah hanya untuk mendapatkan profit. Penerapan prinsip-prinsip terhadap

akad-akad pembiayaan syariah ditujukan untuk mendapatkan nilai-nilai non profit yang tidak bisa diukur dengan materi.

Selama ini secara praktik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudah menjalankan fungsi-fungsinya berbentuk muamalah dengan metode fatwa, dengan demikian otoritas kepatuhan dalam bentuk yang seperti itu akan menjadikan Majelis Ulama Indonesia secara konseptual tidak mengikat seperti badan hukum politik. Dalam kondisi ini Majelis Ulama Indonesia sebagai badan hukum privat diberikan beban badan hukum publik yang berwenang membuat ketetapan hukum publik. Sehingga saat ini proses-proses fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk produk-produk ketentuan pembiayaan syariah harus diakomodasi melalui regulasi Bank Indonesia dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia.

oleh karena itu, untuk menjaga akad-akad dalam pembiayaan syariah mencapai tujuannya yakni *maqashid syariah*, penting untuk menyempurnakan dengan seperangkat regulasi yang menjadi standar legal dan ilmiah untuk menjamin bahwa Majelis Ulama Indonesia baik dalam proses dan hasil dari fatwa tersebut yang paling memenuhi kualifikasi untuk diserap dalam regulasi Bank Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena pada faktanya Majelis Ulama Indonesia menilai dirinya sendiri sekaligus sebagai pengawas terhadap implementasi produk-produk pembiayaan dan jasa keuangan syariah untuk mengukur berdasarkan prinsip syariah.²

² Taufik Kurrohman, *Akad Pembiayaan Syariah yang Sesuai Dengan Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah*, Jurnal surya kencana satu : Dinamika masalah hukum dan keadilan, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2020

Sehingga berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada Bab II, maka dalam penelitian pembiayaan di BMT Sahabat Umat Gondangrejo, Karanganyar ini, menggunakan akad *murabahah*. Peneliti akan memaparkan dan membandingkan antara teori dan praktik. Menurut jumhur ulama ada lima rukun dalam akad *murabahah* yang digunakan dalam perbandingan yang dianalisis dari praktik pembiayaan di BMT Sahabat Umat (BMT) Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar.

Setelah dilakukan penelitian praktik akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat kemudian dianalisis menggunakan Akad *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan umum *murabahah* pada bank Syariah :
 - a. **Fatwa** : Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.³

Praktiknya : Di BMT Sahabat Umat dan nasabah melakukan negosiasi untuk mempertimbangkan kepentingan dalam masalah jangka waktu pembayaran tersebut.⁴

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** dengan Fatwa.
 - b. **Fatwa** : Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.⁵

³ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

⁴ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

⁵ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

Praktiknya : Barang yang diperjualbelikan di BMT Sahabat Umat sudah jelas adalah barang halal yang sudah di survei terlebih dahulu oleh pihak BMT untuk memastikan kondisi barang tersebut.⁶

Analisis : Praktik yang dilakukan telah **sesuai** dengan fatwa.

- c. **Fatwa** : Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.⁷

Praktiknya : BMT Sahabat Umat memberikan pembiayaan yang semaksimal mungkin kepada nasabah dengan memperhatikan standarisasi dan kualifikasi kelayakan barang yang akan dijadikan objek dalam akad *murabahah*

Analisis : Praktik yang dilakukan telah sudah **sesuai** dengan fatwa.

- d. **Fatwa** : Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.⁸

Praktiknya : BMT Sahabat Umat melakukan pembelian atau pemesanan barang atas nama BMT Sahabat Umat kepada supplier atau toko penyedia barang yang dibutuhkan.⁹

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** dengan fatwa.

⁶ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

⁷ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

⁸ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

⁹ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

e. **Fatwa** :Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.¹⁰

Praktiknya : BMT menjelaskan kepada nasabah terkait pembelian objek *murabahah* tersebut secara detail.¹¹

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** dengan fatwa.

f. **Fatwa** :Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.¹²

Praktiknya : BMT Sahabat Umat menjelaskan dan juga mencantumkan secara detail dan jujur mengenai keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan mencantumkan harga pokok perolehan, biaya perolehan, biaya tambahan lain, dan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Semua ini dicantumkan di dalam akad tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ketika melakukan akad.¹³

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** dengan fatwa.

g. **Fatwa** : Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.¹⁴

¹⁰ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

¹¹ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

¹² Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

¹³ Ibid

¹⁴ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

Praktiknya : Pihak BMT Sahabat Umat dan nasabah melakukan kesepakatan untuk jangka waktu pembayaran dan dilakukan secara dicicil selama beberapa bulan dan dibayarkan setiap tanggal yang sudah disepakati kedua belah pihak.¹⁵

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** dengan fatwa.

- h. **Fatwa** : Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.¹⁶

Praktiknya : BMT Sahabat Umat melakukan perjanjian khusus ketika hal ini dibutuhkan oleh kedua belah pihak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.¹⁷

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** dengan fatwa.

- i. **Fatwa** : Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.¹⁸

Praktiknya : Pihak BMT Sahabat Umat selalu berusaha melakukan akad *murabahah* tanpa wakalah. Hal ini karena adanya risiko yang lebih besar, sebisa mungkin pihak BMT Sahabat Umat menyediakan terlebih dahulu objek akad *murabahah* dan tidak memberikan wakalah

¹⁵ Ibid

¹⁶ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

¹⁷ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30.

¹⁸ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

kepada nasabah. Dalam kondisi tertentu BMT Sahabat Umat juga pernah melakukan wakalah, tetapi prosedurnya ialah nasabah diberikan surat kuasa terlebih dahulu untuk membeli barang yang dijadikan objek akad namun atas nama BMT, setelah dibeli baru keesokannya dilakukan akad *murabahah*, jadi tidak ada penumpukan akad yang dilakukan dalam satu waktu.¹⁹

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** dengan fatwa.

2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

- a. **Fatwa** : Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.²⁰

Praktiknya : Ketika nasabah membutuhkan pembiayaan dari BMT, nasabah mengajukan pembiayaan dan akan ditinjau terlebih dahulu oleh BMT untuk persetujuan permohonan tersebut.²¹

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** dengan fatwa.

- b. **Fatwa** : Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.²²

¹⁹ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30.

²⁰ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

²¹ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

²² Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

Praktiknya : Setelah dilakukan peninjauan dan sudah disetujui oleh BMT, maka BMT Sahabat Umat akan mencarikan objek akad *murabahah* tersebut.²³

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa.

- c. **Fatwa** : Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.²⁴

Praktiknya : Ketika ditemukan barang yang sudah sesuai dengan permintaan nasabah maka BMT menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan BMT Sahabat Umat meminta bukti keseriusan pemesanan barang tersebut. Nasabah memberikan uang muka yang nanti akan dijadikan DP ketika akad *murabahah*.²⁵

Analisis : Praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa.

- d. **Fatwa** : Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.²⁶

²³ Ibid

²⁴ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

²⁵ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30

²⁶ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

Praktiknya : Uang yang diberikan ketika diawal akan dijadikan DP pada akad *murabahah*, karena hal ini tidak wajib maka ada juga nasabah yang tidak memberikan DP, tetapi hal ini tentu saja dipertimbangkan terlebih dahulu oleh BMT Sahabat Umat.²⁷

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa.

- e. **Fatwa** : Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayarkan dari uang muka tersebut.²⁸

Praktiknya : Apabila nasabah menolak membeli barang yang sudah dibeli maka biaya riil yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dikurangi oleh DP yang diberikan diawal tadi.²⁹

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa

- f. **Fatwa** : Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.³⁰

Praktiknya : Dalam praktiknya BMT Sahabat Umat tidak pernah meminta sisa kerugian kepada nasabah, karena barang yang sudah dibeli tadi dianggap sebagai aset dan barang dagangan BMT Sahabat Umat.

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa.³¹

²⁷ Ibid

²⁸ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

²⁹ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30

³⁰ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

³¹ Ibid

g. **Fatwa** : Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :

- 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga.
- 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.³²

Praktiknya : pada BMT Sahabat Umat tidak mewajibkan adanya uang muka, namun jika memakai uang muka maka harga barang akan dikurangi oleh uang muka, atau jika dilakukan pembatalan pembelian maka uang muka menjadi milik bank untuk ganti rugi pengadaan barang.³³

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa.

3. **Fatwa** : Jaminan dalam *murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.

³² Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

³³ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30

- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.³⁴

Praktiknya : Beberapa nasabah ada yang menjadikan objek akad *murabahah* sebagai jaminan dan ada juga yang memberikan jaminan lain seperti motor, jika jaminan motor maka pihak BMT akan memegang BPKB motor tersebut untuk dijadikan pegangan dan jaminan dari akad *murabahah*.

Analisis : Praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa

4. **Fatwa** : Utang dalam *murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan diawal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.³⁵

³⁴ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

³⁵ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

Praktiknya : Apabila nasabah menjual barang yang merupakan objek akad *murabahah* tersebut maka nasabah tetap harus menyelesaikan angsuran pembayaran, meskipun dalam penjualan barang tersebut memperoleh kerugian atau keuntungan maka itu tidak akan mempengaruhi akad *murabahah* dan angsuran tetap harus dibayarkan sampai lunas.³⁶

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa.

5. **Fatwa :** Penundaan pembayaran dalam *murabahah*.

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁷

Praktiknya : Apabila ditemukan nasabah yang menunda pembayaran padahal dia mampu untuk membayar maka BMT akan memberikan surat peringatan serta dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi apabila tidak ditemukan etiked baik dari nasabah maka akan diselesaikan menurut peraturan atau prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.³⁸

³⁶ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

³⁷ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

³⁸ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

Analisis : Praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa.

6. **Fatwa** : Bangkrut dalam *murabahah* ,Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁹

Praktiknya : BMT Sahabat Umat akan meninjau dan menanyakan hal-hal yang menjadi alasan mengapa nasabah bangkrut dan tidak bisa menyelesaikan hutangnya, kemudian BMT Sahabat Umat akan melakukan musyawarah, bisa diselesaikan dengan penundaan pembayaran atau penjadwalan ulang pembayaran, atau bahkan pernah juga dilakukan pemutihan karena disimpulkan bahwa nasabah sudah tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.⁴⁰

Analisis : praktik yang dilakukan telah **sesuai** fatwa.

Hasil penelitian praktik akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat yang dianalisis menggunakan Fatwa DSN MUI NO 4 Tahun 2000 mengindikasikan bahwa praktik *murabahah* di BMT Sahabat Umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Kesimpulan ini diperkuat dengan beberapa poin yang ditemukan dari perbandingan di atas yakni :

1. Praktik *murabahah* di BMT Sahabat Umat:

³⁹ Fatwa DSN MUI No.04 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.

⁴⁰ Rudy, Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2023, Jam 09:30-11:00 WIB.

- a. BMT Sahabat Umat dan nasabah melakukan akad *murabahah* tanpa riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
 - c. Bank membeli barang atas nama bank dan sah serta bebas dari riba.
 - d. Semua informasi terkait pembelian disampaikan kepada nasabah.
 - e. Bank menjual barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang jujur diungkapkan kepada nasabah.
 - f. Pembayaran barang dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati.
2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:
- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.
 - b. Bank membeli aset yang diminta nasabah secara sah.
 - c. Nasabah harus menerima aset dan membuat kontrak jual beli.
 - d. Uang muka diminta saat menandatangani kesepakatan awal.
 - e. Jika nasabah menolak, biaya riil dikurangkan dari uang muka.
 - f. Jaminan dalam bentuk aset atau barang lain dapat diminta oleh bank.
3. Utang dalam *murabahah*:
- a. Nasabah harus menyelesaikan utang sesuai perjanjian, terlepas dari penjualan kembali aset.
 - b. Jika aset dijual sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak harus melunasi seluruh angsuran.
 - c. Nasabah tetap harus membayar angsuran jika terjadi kerugian pada penjualan.
4. Penundaan Pembayaran:

- a. Nasabah yang mampu harus membayar sesuai perjanjian.
- b. Penyelesaian perselisihan dapat melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak ada kesepakatan melalui musyawarah.

5. Bangkrut dalam *murabahah*:

- a. Bank harus menunda tagihan utang jika nasabah bangkrut, dengan kemungkinan penundaan penjadwalan ulang pembayaran atau pemutihan hutang berdasarkan kesepakatan.

Praktik di BMT Sahabat Umat dapat dikatakan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam akad *murabahah* sesuai pedoman yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000.

Fakta di lapangan ditemukan sebuah permasalahan yang dialami oleh beberapa BMT termasuk BMT Sahabat Umat terkait dengan pengadaan barang yang diminta oleh nasabah. Hal ini diungkapkan oleh Pak Andi selaku Manajer BMT Sahabat Umat. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya:

1. Tidak cukup luas tempat untuk menampung barang dari supplier sebelum dilakukan akad *murabahah*.
2. Pembatalan pembelian barang oleh nasabah setelah barang disediakan oleh BMT.

BMT Sahabat Umat memiliki beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

1. BMT Sahabat Umat melakukan kerja sama dengan supplier.

2. Barang yang dibeli oleh BMT langsung diserahkan ke alamat nasabah dengan akad wakalah.
3. BMT Sahabat Umat menjual kembali barang tersebut.
4. BMT memiliki spesifikasi khusus standar mereka untuk pengadaan barang bekas, seperti motor. Hal ini disebabkan apabila nasabah membatalkan pembelian tersebut maka BMT tidak kesulitan untuk menjual kembali barang tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa permasalahan terkait pengadaan barang tersebut yang menjadi alasan untuk beberapa BMT melakukan praktik yang tidak sesuai, yaitu memberikan uang secara langsung kepada nasabah dan jika praktik seperti ini terjadi maka ini sudah bukan akad *murabahah* karena bank yang seharusnya sebagai penjual barang, justru menjual uang kepada nasabah.

BMT Sahabat Umat mempunyai beberapa solusi untuk permasalahan di atas, seperti yang sudah disebutkan dalam poin 1 – 4. Praktik pembiayaan di BMT Sahabat Umat yang rukun dan syaratnya sudah diatur dalam akad *murabahah* dengan nomor Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 telah sesuai dengan ketentuan pada teori di atas. Secara spesifik praktik pengadaan barang yang dilakukan oleh BMT Sahabat Umat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.⁴¹

⁴¹ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30.

C. Analisis Rukun dan Syarat Murabahah

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* ini menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan *murabahah* ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :

1. Rukun pembiayaan *murabahah* :⁴²
 - a. Penjual, penjual disini adalah prang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang

Praktiknya : dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat, BMT adalah sebagai penjual, karena BMT menyanggupi untuk menyediakan barang yang diminta oleh nasabah.⁴³

- b. Pembeli, pembeli disini adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.

Praktiknya : dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat, pembeli adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* yang nantinya akan membeli barang yang ditawarkan oleh BMT.⁴⁴

- c. Barang, barang adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.

⁴² Yenti Afrida, "Analisis pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah," *Jurnal ekonomi bisnis islam*, (Makassar), Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 5-6.

⁴³ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30.

⁴⁴ Ibid

Praktiknya : dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat, adanya barang yang dijadikan obyek akad, barang ini disediakan oleh penjual yakni pihak BMT⁴⁵

- d. Harga Jual, harga adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang yang dijadikan obyek.

Praktiknya : di dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat, harga barang yaitu harga perolehan pokok ditambah dengan keuntungan untuk pihak BMT, dan hal ini disepakati oleh pihak penjual (BMT) dan pihak pembeli (Nasabah).⁴⁶

- e. Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad

Praktiknya : dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat, setelah semua rukun diatas disiapkan maka selanjutnya dilakukan ijab dan qabul serta penandatanganan akad oleh kedua pihak yakni penjual dan pembeli.⁴⁷

2. Syarat Pembiayaan *Murabahah*

- a. Pihak yang berakad cakap hukum dan ridha tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.

Praktiknya : dalam akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat, pembeli dan penjual sama-sama dalam keadaan cakap hukum serta tidak ada

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30.

paksaan dari pihak manapun, karena nasabah datang sendiri ke BMT kemudian mengajukan barang yang diperlukan.⁴⁸

- b. Objek yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan, bermanfaat, penyerahannya dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasi ketika diserahkan, jika barang bergerak barang tersebut bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi perjanjian akad diselesaikan.

Praktiknya : barang yang dijual atau dijadikan obyek akad di BMT Sahabat Umat adalah barang yang secara penuh dikuasai oleh BMT sebelum dijual ke nasabah, kemudian setiap mencari barang BMT menanyakan kepada nasabah apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah, kemudian dipastikan bahwa barang tersebut bukanlah barang haram.⁴⁹

- c. Akad atau *sighat* harus jelas secara spesifik dengan siapa berakad, kemudian harus selaras baik dalam spesifik ataupun harga yang disepakati, kemudian tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang serta akad jual beli berlaku selamanya.

Praktiknya : ketika dilakukan ijab qabul dan tanda tangan akad *murabahah* disertakan secara detail pada akad siapa penjual siapa pembeli serta dijelaskan juga spesifikasi dan harga barang kepada nasabah agar tidak ada keraguan atau ketidakjelasan, kemudian barang

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

yang sudah dilunasi oleh nasabah maka akan menjadi hak milik nasabah secara penuh tanpa batasan waktu.⁵⁰

- d. Harga, harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian dan sistem pembayaran serta jangka waktu disepakati bersama.

Praktiknya : harga yang ditulis di akad adalah harga perolehan pokok ditambah dengan keuntungan, harga tersebut tetap dan tidak akan berubah meskipun nasabah membayar lebih awal dari tempo pembayaran tidak akan mendapatkan diskon, jadi harga didalam akad sifatnya tetap, serta tempo pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak sebelum tanda tangan akad *murabahah*.⁵¹

⁵⁰ Andi, Wawancara Manager BMT Sahabat Umat, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023 Pukul 13:10-14:30.

⁵¹ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan BMT Sahabat Umat Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik *Murabahah* di BMT Sahabat Umat mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ketat. Pertama-tama, akad *murabahah* dilakukan tanpa adanya unsur riba, menjadikan transaksi ini bebas riba dari praktik yang diharamkan dalam Islam. Barang yang diperjualbelikan dalam akad ini juga harus memenuhi standar kehalalan, dan BMT Sahabat Umat telah mengambil langkah memastikan bahwa semua barang yang diperdagangkan adalah barang halal. BMT melakukan pembelian atas nama BMT Sendiri, menjadikan transaksi tersebut sah dan bebas dari unsur riba. Informasi yang berkaitan dengan pembelian, termasuk harga pokok dan keuntungan yang dihasilkan, diungkapkan secara jujur kepada nasabah. Kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran ditentukan bersama dan dihormati dalam proses ini. Dengan demikian praktik di BMT Sahabat Umat memenuhi prinsip syariah dan memberikan transparansi serta keadilan kepada kedua belah pihak.
2. Pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat ini sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *murabahah*. Hal ini

terbukti bahwa pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan menggunakan akad jual beli dan beberapa ketentuan serta kesepakatan yang berlaku antara nasabah dengan pihak BMT. Dalam hal ini jual beli disertakan dengan jelas harga pokok perolehan barang dan keuntungan atau margin yang didapatkan oleh pihak BMT serta pembayarannya menggunakan sistem angsuran dengan jumlah dan jangka waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan murabahah yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli serta barang yang dijadikan objek akad *murabahah*. Dalam praktiknya memang proses pengadaan barang ini menjadi hal yang rumit untuk BMT karena beresiko yang cukup besar, namun BMT Sahabat Umat memiliki beberapa cara untuk menanggulangi resiko tersebut dan berdasarkan hasil analisis di bab sebelumnya dari beberapa poin yang ada pada Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 tidak ditemukan pelanggaran dan semua berjalan sesuai dengan hukum Islam serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada BMT Sahabat Umat agar terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon anggota dan anggota nasabah yang mengambil pembiayaan dan selalu menerapkan pembiayaan yang ada di BMT

Sahabat Umat sesuai dengan Fatwa DSN MUI serta hukum Islam dan ketentuan yang diatur oleh hukum di Indonesia.

2. Kepada anggota dan masyarakat khususnya umat Muslim agar memahami Fatwa DSN MUI yang berlaku di Indonesia dan mempelajari hukum-hukum Islam terkhusus mengenai akad *murabahah*.
3. Bagi para pembaca atau penulis selanjutnya, penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna hasilnya sehingga peneliti menyarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai penelitian (dalam penulisan skripsi) ataupun menambahkan variabel-variabel judul lain yang memungkinkan dapat dikaitkan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan variabel dan melengkapi kekurangan pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasabah 1, wawancara oleh Salma Huda Adiwinata. *Wawancara* (27 9 2023).
- Nasabah 2, wawancara oleh Salma Huda Adiwinata. *Wawancara* (27 September 2023).
- Alfiani, Mila. “Analisis Pembiayaan Murabahah Pada BMT (Studi Kasus Pada BMT Aman Utama Jepara).” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No 2, 2018.
- Amri, Hoirul. “Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” *Jurnal Islamic Banking*, Vol 4 No 1, 2018.
- Andi, wawancara oleh Salma Huda Adiwinata. *Manager BMT Sahabat Umat* (25 September 2023).
- Andrea Hanjani, Dita Arie Haryati. “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.” *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 1*, 2018.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Choiri, Miftahul. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Crismanto, Iwan, wawancara oleh Salma Huda Adiwinata. *Ketua BMT Sahabat Umat* (25 Juli 2023).
- Fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI.” *Jurnal Economica Vol 4 No 1*, 2013.
- Fithria Aisyah Rahmawati, Wahibur Rokhman. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se Kabupaten Jepara.” *Jurnal Equilibrium Vol 3 No 2*, 2015.
- Hendynata, Marceline Livia. “Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Luscious Chcolato Potato Snack.” *Jurnal Manajemen dan Start Up Bisnis*, 2016.
- Hijrati, Rahmatul. “Konsep Ta'awun Menurut Al-Qur'an dan Pengembangannya dalam Konseling Islam.” *Skripsi*, Prodi Bimbingan Konseling Islam, 2020.
- Indonesia, Majelis Ulama. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No 4 Tentang Akad Murabahah.” 2000.

- Indra Lesmana, Revols D. “Produksi dan Produktivitas Hasil Tangkapan Kapal Tuna Hand Line yang Berpangkal di kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung.” *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Vol 2 No 6*, 2017.
- Krisna Sudjana, Rizkison. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020.
- Kurrohman, Taufik. “Akad Pembiayaan Syariah yang Sesuai dengan Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Surya Kencana Satu*, 2020.
- Mashuri. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2016.
- Melina, Ficha. “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” *Jurnal Tabbaru*, (Riau), Vol. 3 Nomor 2, 2010.
- Muhammad Arsyam, M. Yusuf Tahir. “Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif.” *Jurnal Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021.
- Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi. “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam, Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur.” *Journal of islamic law Mizan*, Vol. 5 Nomor 1, 2021.
- Muslim, Asrul. “Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis.” *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1 Nomor 3, 2013.
- Nasabah, Andri, wawancara oleh Salma Huda Adiwinata. *Wawancara Nasabah 3* (26 10 2023).
- Nurlela. “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang.” *Skripsi*, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2020.
- Rini, Agustinar Nanda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi.” *Jurnal Al-Muamalat*, Vol. 3 Nomor 02, 2018.
- Riyanto, Wahyu Hidayat. “Metodologi Penelitian Ekonomi.” *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2020.
- Roifatuz Syauqoti, Muhammad Ghozali. “Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 3 Nomor 1, 2018.
- Septanto, Wahyu. “Penerapan Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).” *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3 Nomor 2, 2015.
- Soehartono, Irwan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdarkaya, 1995.
- Syahrum, Salim dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Umat, BMT Sahabat. *BMT Sahabat Umat*. 27 9 2023. <https://bmtsahabat.id/tentang-kami/> (diakses 9 7, 2023).
- Wahid, Qoirul Abdul. "Analisis praktik pembiayaan murābahah dengan akad wākalah dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO.04/IV/2000 tentang murabahah dan fatwa DSN MUI No.10 DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah (studi kasus di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karangnyar." *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah*, 2023.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- wawancara, wawancara oleh Rudy. *Pegawai BMT Sahabat Umat* (4 8 2023).
- Wibowo, Endro. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah." *Jurnal Al-Tijarah*, Vol. 1 Nomor 2, 2015.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi. "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah." *Jurnal Aktualita* Vol. 1 Nomor 1, 2018.
- Widodo, Hertanto. *Panduang Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan, 2000.
- Yani, Ngafifatul. "Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." *Skripsi, Program Strata1 IAIN Ponorogo*, 2021.
- Yaqin, Ainul. "Fungsi Sosial Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Vol. 3 Nomor 2, 2021.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KARYAWAN BMT SAHABAT UMAT

1. Siapa nama Anda?
2. Ketua BMT namanya siapa?
3. Manager BMT namanya siapa?
4. Apakah BMT Sahabat Umat ada cabangnya ?
5. Apakah BMT Sahabat Umat terdaftar di OJK?
6. Pengurus BMT Sahabat Umat ada apa saja?
7. Apa produk paling laris di BMT Sahabat Umat?
8. Produk *murabahah* seperti apa yang paling banyak diminati disini?
9. Bagaimana mekanisme pengajuan akad *murabahah* BMT Sahabat Umat?
10. Apakah 5 c itu seperti BI *Checking*?
11. Untuk tempo angsuran di BMT Sahabat Umat berapa lama pak?
12. Jika membeli motor itu atas nama siapa pak?
13. Apakah boleh jika dilunasi sebelum jatuh tempo pak?
14. Apakah ada minimal tabungan agar bisa mengajukan akad *murabahah* pak?
15. Untuk pembayaran angsuran apakah nasabah wajib datang kesini pak?
16. Apakah ada survei rumah juga saat pengajuan akad *murabahah* pak ?
17. Bagaimana SOP jika ada yang macet pada pembayaran pak?
18. Apakah disini pernah ada nasabah yang diputihkan angsurannya pak?
19. Apakah ada minimal waktu menjadi anggota sebelum mengajukan akad *murabahah*?
20. Apakah wajib menggunakan jaminan ?
21. Untuk pedoman disini apakah udah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000?
22. Apakah wajib ada DP ?
23. Apakah pernah nasabah diberikan uang untuk membeli barang sendiri pak?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MANAGER BMT SAHABAT UMAT

1. Siapa nama anda?
2. Apa jabatan anda di BMT Sahabat Umat?
3. Apa produk paling laris di BMT Sahabat Umat?
4. Produk *murabahah* seperti apa yang paling banyak diminati disini?
5. Apakah benar pak BMT Sahabat Umat pernah memberikan uang secara langsung kepada nasabah untuk membeli barang ketika akad *murabahah*?

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NASABAH BMT SAHABAT UMAT

1. Siapa nama anda?
2. Apa anda pernah mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?
3. Bagaimana cara anda mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?
4. Apa saja syarat-syarat yang anda penuhi dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?
5. Apakah anda memberikan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* tersebut?
6. Untuk pembelian apa anda mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?
7. Berapa jumlah harga barang yang anda ajukan dengan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat?
8. Berapa jumlah dan waktu angsuran yang anda bayar dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Lampiran 4

TRANSKIP WAWANCARA KARYAWAN

Hari/tanggal : **Jum'at 4 Agustus 2023**
Pukul : **09:30– 11.00 WIB**
Tempat : **Kantor BMT Sahabat Umat**
Informan : **Bapak Rudy (Karyawan BMT Sahabat Umat)**

Peneliti : siapa nama bapak?
Pak Rudy : pak Rudy, saya selaku pembantu umum
Peneliti : untuk ketuanya namanya siapa pak?
Pak Rudy : pak iwan siswanto, beliau yang punya usaha donat bakar di mojosongo
Peneliti : manager nya kemarin siapa pak?
Pak Rudy : Mas andi
Peneliti : Apakah BMT Sahabat Umat ada cabangnya pak?
Pak Rudy : kita bukan cabang dari kota mana pun dan belum ada cabangnya
Peneliti : apakah terdaftar OJK?
Pak Rudy : tidak, kita KSPPS jadi tidak dibawah naungan OJK
Peneliti : pengurusnya ada apa saja?
Pak Rudy : ketua, sekretaris, bendahara, pengawas
Peneliti : produk paling laris di sahabat umat ?
Pak Ruddy : produk paling laris disini adalah murabahah
Peneliti : produk murabahah paling banyak diminta disini apa pak?
Pak Rudy : kebanyakan barang konsumtif seperti motor, mobil, hp, kulkas, mesin cuci
Peneliti : mekanisme pengajuan disini bagaimana pak?

Pak Rudy : kalau dia belum menjadi anggota, dia jadi anggota dulu dengan melengkapi syarat, kemudian ada kewajiban simpanan pokok dan simpanan wajib, kemudian jika pengurus sudah menyetujui untuk jadi anggota baru bisa melakukan akad murabahah, setelah itu nanti akan mengisi form barang apa yang dibutuhkan kemudian pihak BMT melakukan verifikasi dan validasi masalah 5C

Peneliti : apakah 5c itu sama kaya BI Checking ?

Pak Rudy : tidak sampai seperti itu, hanya kita lakukan verifikasi dan validasi apakah akad murabahah ini nanti akan memberatkan nasabah atau tidak, kalau hasil verifikasi sudah oke baru kita pihak BMT mencari barang, kalau barang sudah dapat baru nasabah kita panggil kembali untuk melakukan akad dengan kesepakatan harga beli dan keuntungan yang diperoleh BMT

Peneliti : untuk angsuran biasanya tempo nya berapa lama pak?

Pak Rudy : untuk HP biasanya 6 bulan, kalau perabotan 1 tahun, kalau kendaraan motor 3 tahun dan mobil atau properti bisa sampai 4 tahun

Peneliti : kalau beli motor itu atas nama siapa pak?

Pak Rudy : kalau motor baru langsung atas nama nasabahnya, jadi dari dealer kita beli keadaan data kosong

Peneliti : apakah boleh pak jika sebelum jatuh tempo sudah dilunasi?

Pak Rudy : boleh akan tetapi harganya tetap sama dengan kesepakatan diawal

Peneliti : apakah ada minimal tabungan ketika jadi anggota agar bisa mengajukan akad murabahah?

Pak Rudy : kalau di BMT kami simpanan pokoknya itu 100 ribu kalau simpanan wajib itu setiap bulan 10 ribu sampai 100 ribu, dan simpanan ini tidak bisa diambil karena

ini adalah modal BMT dan akan mendapatkan hasil nanti ketika akhir tahun ada sisa hasil usaha dan disini biasanya SHU nya 10%

Peneliti : untuk pembayaran angsuran itu wajib datang kesini atau bagaimana pak?

Pak Rudy : tidak harus datang kesini, bisa lewat transfer, bisa lewat aplikasi atau bisa juga tim kami yang mendatangi

Peneliti : apakah jika pengajuan ada survei rumah juga pak?

Pak Rudy : ya sesuai SOP ada, karena kita juga mengutamakan kekeluargaan agar tersambung hubungan kekeluargaan, jadi setelah tidak ada akad pun kita tetap saling kenal

Peneliti : bagaimana SOP nya jika ada yang macet ?

Pak Rudy : dalam akad disebutkan bahwa ada yang macet maka barang jaminan atau barang yang diakadkan itu dijual untuk melunasi sisa hutangnya, dan apabila hasil penjualannya itu lebih banyak dari hutangnya maka sisa penjualan itu buat nasabahnya. Dan disini boleh menjual sendiri barang tersebut dan boleh juga dijualkan lewat BMT, jadi sistem kita berbeda dengan Leasing, jika leasing kan telat membayar langsung ditarik, nah kita tidak seperti itu

Peneliti : apakah ada cara lain pak?

Pak Rudy : bisa juga kita reschedule tempo pembayarannya jadi kita perpanjang angsurannya sehingga lebih sedikit namun waktunya lebih panjang, dan ada juga yang kita putihkan atau kita ikhlaskan karena ada dalil yang mengatakan berilah kelonggaran apabila ada kesulitan

Peneliti : apakah banyak pak yang sampai diputihkan atau di ikhlaskan?

Pak Rudy : sejak tahun 2016 sudah pernah terjadi 3 kali

Peneliti : apakah ada minimal waktu menjadi anggota untuk mengajukan akad murabahah?

Pak Rudy : kalau disini tidak ada

Peneliti : kalau disini apakah wajib menggunakan jaminan pak?

Pak Rudy : kalau barang diatas 2 jt wajib menggunakan jaminan karena dari dinas memang diwajibkan ada jaminanya

Peneliti : untuk disini pedomannya apakah hanya menggunakan FATWA DSN MUI pak?

Pak Rudy : tidak hanya FATWA DSN MUI saja kita menggunakan juga AAOFI, karena kita menilai di Fatwa DSN MUI itu masih ada celah-celah yang bisa dicurangi

Peneliti : apakah disini wajib ada DP pak?

Pak Rudy : untuk DP itu sudah ketentuan yang wajib ada, tetapi ada juga yang DP 0% namun ini harus sesuai rekomendasi dari pengurus atau bisa juga kita liat dulu untuk *track record* nya dan kita lihat juga produknya konsumtif atau produktif

Peneliti : minimal DP disini berapa pak?

Pak Rudy : untuk hp biasanya 20% karena resikonya tinggi

Peneliti : apakah pernah pak nasabahnya beli sendiri barangnya kemudian memberikan notanya kesini

Pak Rudy : pernah mas itu saya alami sendiri, dulu ketika menjadi nasabah disini saya beli dulu ke jmpol atas nama BMT Sahabat setelah itu saya berikan ke pengurus ini notanya dan uang kembaliannya, tapi ini hanya pernah kita lakukan sekali saja.

TRANSKIP WAWANCARA MANAGER

Hari/tanggal : Rabu, 27 September 2023
Pukul : 13:15– 14:50 WIB
Tempat : Kantor BMT Sahabat Umat
Informan : Bapak Andi (Manager BMT Sahabat Umat)

Peneliti :Siapa nama anda?

Pak Andi : Andi

Peneliti : Apa jabatan anda di BMT Sahabat Umat?

Pak Andi : Saya selaku manager BMT Sahabat Umat

Peneliti : Apa produk paling laris di BMT Sahabat Umat?

Pak Andi : Untuk produk pembiayaan yang paling laris di BMT Sahabat Umat adalah akad *murabahah*

Peneliti : Produk *murabahah* seperti apa yang paling banyak diminati disini?

Pak Andi : Untuk produk atau barangnya yang paling banyak itu barang-barang produktif mas namun ada juga barang-barang konsumtif

Peneliti : Apakah benar pak BMT Sahabat Umat pernah memberikan uang secara langsung kepada nasabah untuk membeli barang ketika akad *murabahah*?

Pak Andi : ketika itu benar pernah BMT Sahabat Umat memberikan uang langsung kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang diinginkan, tapi prosesnya yaitu kita melakukan akad *wakalah* dulu untuk memberikan kuasa kepada nasabahnya membeli barang hal ini dilakukan karena ketika itu dikantor sedang kekurangan orang jadi nasabahnya diberikan kuasa untuk membeli barang atas nama BMT baru

kemudian keesokan harinya kita melakukan akad *murabahah*. Untuk praktik seperti ini sebenarnya sebisa mungkin kita hindari karena beresiko, yang sering kita lakukan ya sesuai dengan prosedur akad *murabahah* secara umumnya dan jika dengan *wakalah* yaitu kita mewakilkan nasabah untuk mengambil barangnya yang sudah kita pesan, karena tidak mungkin semua barang bisa kita tampung disini, misalnya seperti ada nasabah menginginkan barang elektronik nah kita tinggal telpon ke toko Sumeru untuk melakukan pembelian barang yang diajukan kemudian jika proses pembelian atau pengadaan barang ini sudah selesai kita lakukan akad *murabahah*, setelah itu barang itu langsung dikirim ke rumah nasabah.

Peneliti : Apakah ada kesulitan dalam pengadaan barang pak?

Pak Andi : Ada masalah yang timbul dari praktik yang sesuai dengan fatwa, salah satunya di pengadaan barang, yaitu harus cari barang, harus dibeli dahulu dan harus sesuai. Permasalahannya pada tahap pengadaan barang, karena proses pengadaan barang ini ribet, setelah di acc oleh pengurus baru survei barang, check barang, ditawarkan oleh nasabah setuju atau tidak, Untuk mengurangi resiko ini maka pihak BMT melakukan kerja sama dengan supplier untuk, apabila nanti barangnya tidak jadi dibeli oleh nasabah maka akan dikembalikan kepada supplier.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NASABAH BMT SAHABAT UMAT

Hari/tanggal : Rabu, 27 September 2023

Pukul : 13:15– 14:50 WIB

Tempat : Kantor BMT Sahabat Umat

Informan : NASBAH 1

Peneliti :Siapa nama anda?

Nasabah : x

Peneliti :Apa anda pernah mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : Ya saya pernah mengajukan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah anda mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : Pertama kita harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membawa KTP dan KK, kemudian menunggu persetujuan dari BMT baru kemudian bisa melakukan akad *murabahah*

Peneliti : Apa saja syarat-syarat yang anda penuhi dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : Persyaratan pada umumnya saja, seperti tadi membawa KTP dan KK.

Peneliti :Apakah anda memberikan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* tersebut?

Nasabah : saya tidak memakai jaminan saat mengajukan pembiayaan tersebut

Peneliti : Untuk pembelian apa anda mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : Untuk pembelian HP mas.

Peneliti : Berapa jumlah harga barang yang anda ajukan dengan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : Tidak sampai 2 juta mas harganya

Peneliti : Berapa jumlah dan waktu anda angsuran yang anda bayar dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : Untuk pembayarannya saya mengangsur selama 6 bulan mas

Peneliti : prosesnya anda diberi uang langsung atau bagaimana?

Nasabah : prosesnya ya seperti biasa mas, saya ngambil HP tersebut di kantor sekalian melakukan akad *murabahah*.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NASABAH BMT SAHABAT UMAT

Hari/tanggal : Rabu, 27 September 2023

Pukul : 13:15– 14:50 WIB

Tempat : Kantor BMT Sahabat Umat

Informan : NASBAH 2

Peneliti :Siapa nama anda?

Nasabah : x

Peneliti :Apa anda pernah mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : iya mas pernah.

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah anda mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : langkah-langkahnya ya seperti kita mengajukan hutang biasa mas, yang penting sudah menjadi anggota BMT dulu.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat yang anda penuhi dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : kalau belum menjadi anggota ya mendaftar dulu dengan membawa KTP dan KK.

Peneliti : Apakah anda memberikan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* tersebut?

Nasabah : ya mas saya memakai jaminan Motor(BPKB)

Peneliti : Untuk pembelian apa anda mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : Laptop merk *dell* mas.

Peneliti : Berapa jumlah harga barang yang anda ajukan dengan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : sekitar 12 juta mas

Peneliti : Berapa jumlah dan waktu anda angsuran yang anda bayar dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : Untuk pembayarannya setiap tanggal 6 selama 12 bulan mas

Peneliti : prosesnya anda diberi uang langsung atau bagaimana?

Nasabah : prosesnya ketika sudah di acc pembiayaan saya, BMT langsung melakukan inden laptopnya mas, pas barang sudah di BMT baru saya melakukan akad *murabahah*.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NASABAH BMT SAHABAT UMAT

Hari/tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023

Pukul : 08:00 – 09:00 WIB

Tempat : Bengkel kaki-kaki mobil bapak andri

Informan : Bapak Andri (NASBAH 3)

Peneliti :Siapa nama anda?

Nasabah : Andri

Peneliti : Apa bapak pernah mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : sering saya mas

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah bapak saat mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : kalau yang pertama ya harus menjadi anggota dulu, kalau yang kedua dan seterusnya langsung mengajukan aja mas.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat yang bapak penuhi dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

Nasabah : membawa KTP dan KK mas

Peneliti : Apakah bapak memberikan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* tersebut?

Nasabah : saya tidak memakai jaminan mas, karena usaha bengkel saya ada didepan BMT. Kalau awal-awal dulu saya sering memakai jaminan berupa mobil

Peneliti : Untuk pembelian apa bapak mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?

- Nasabah** : bermacam-macam mas Cuma kalau yang terbesar itu sparepart mobil (shock)
- Peneliti** : Berapa jumlah harga barang yang anda ajukan dengan akad *murabahah* di BMT Sahabat Umat?
- Nasabah** : sekitar 100 juta mas
- Peneliti** : Berapa jumlah dan waktu anda angsuran yang anda bayar dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Sahabat Umat?
- Nasabah** : Untuk pembayarannya saya mengangsur selama 6 bulan mas, setiap bulannya sekitar 18 juta
- Peneliti** : prosesnya anda diberi uang langsung atau bagaimana?
- Nasabah** : prosesnya saya tinggal mengajukan barang aja mas, nanti barangnya langsung dikirim dari pabriknya di karawang ke bengkel saya, baru besoknya melakukan akad di kantor BMT Sahabat.

Lampiran

Foto Proses Praktik Pelaksanaan Pembiayaan dan Wawancara di BMT Sahabat Umat Selokaton Gondangrejo



Ket. Wawancara Bersama Bapak Andi (Manager BMT Sahabat Umat)



Ket. Wawancara Bersama Bapak Rudy (Karyawan BMT Sahabat Umat)



Bismillahirrohmaanirrohiim

AKAD MURABAHAH TIDAK TUNAI
NO : XXXX/MRB/BMT-SU/2023

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH SATU bulan TUJUH tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA Masehi (27 - 07 - 2023 M), bertempat di Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Penjual sebagai Pihak 1 (Satu)

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Status | : | Kuasa dari Pemilik barang (KSPPS BMT Sahabat Umat) |
| 2. Nama | : | ANDI HARGO PRASETYO |
| 3. No. KTP | : | XXXXXXXX |
| 4. Alamat | : | XXX |
| 5. Tempat lahir | : | XXX |
| 6. Tanggal lahir | : | XXX |
| 7. Keadaan | : | berakal sehat (Aqil) |

Pembeli sebagai Pihak 2 (Dua)

- | | | |
|------------------|---|----------------------|
| 1. Nama | : | XXX |
| 2. No. KTP | : | XXX |
| 3. Alamat | : | XXX |
| 4. Tempat lahir | : | XXX |
| 5. Tanggal lahir | : | XXX |
| 6. Keadaan | : | berakal sehat (Aqil) |

Pihak Satu dan Pihak Dua dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Satu memenuhi syarat sah sebagai penjual
- Bahwa Pihak Dua memenuhi syarat sah sebagai pembeli

Berdasarkan hal tersebut diatas Pihak Satu dan Pihak Dua bermaksud untuk melaksanakan akad jual beli murabahah, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
LANDASAN AKAD

Akad jual beli murabahah ini dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah Azza Wa Jalla, saling percaya, Ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2
OBJEK JUAL BELI (BARANG)

Barang (Obyek jual beli) adalah sebagaimana diterangkan sebagai berikut

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Jenis Barang | : | LAPTOP |
| Merk / Type | : | DELL 5480 INTEL CORE i7 7820HQ |
| Warna | : | UNGU |
| Jumlah | : | 1 UNIT |
| Spesifikasi Khusus | : | RAM 8 GB SSD 256 GB LED 14 INC |

halaman 1 dari 3

04/08/2023 12:

Ket. Dokumen akad *murabahah* BMT Sahabat Umat

**Pasal 3
HARGA BARANG**

Barang diperjualbelikan dengan harga sebagaimana rincian berikut :

1. Harga Pokok Perolehan : Rp. XXX,-
2. Biaya Perolehan : Rp. -
3. Biaya Tambahan Lain : Rp. -
4. Keuntungan yang Disepakati : Rp. XXX,-

Selanjutnya dijual kepada Pihak Dua dengan harga Rp. XXX,-

**Pasal 4
CARA PEMBAYARAN**

1. Pihak Dua memberikan uang muka sebesar Rp XXX,-. Uang muka dilakukan dengan pembayaran transfer/tunal/check pada hari dan waktu yang sama dengan tanggal akad. Jika pembayaran dilakukan sebelum akad maka hanya bersifat titipan.
2. Sisa pembayaran harga jual setelah dikurangi uang muka akan dibayar dengan cara Cicilan dengan rincian sebagai berikut :
 - Cicilan per bulan sebesar Rp XXX,-
 - Jatuh tempo cicilan setiap bulannya adalah tanggal 06
 - Sebanyak 12 kali cicilan

**Pasal 5
PENYERAHAN BARANG**

Pihak Satu menyerahkan kepada Pihak Dua barang berupa LAPTOP DELL 5480 INTEL CORE I7 7820HQ, UNGU, 1 unit yang dijual secara keseluruhan pada hari dan waktu yang sama dengan tanggal akad.

**Pasal 6
PENGAKUAN HUTANG**

Dengan serah terima barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, maka Pihak Dua mengakui memiliki hutang kepada Pihak Satu sebesar Rp XXX,- sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 ayat 2.

**Pasal 7
JAMINAN HUTANG**

Untuk menjamin hutang sebagaimana disebut dalam Pasal 6 dan kelancaran pembayaran cicilan, Pihak Dua memberikan jaminan yang berupa :

1. Barang berupa SEPEDA MOTOR dengan spesifikasi sebagai berikut : YAMAHA SOUL GT 2013 AD-3668-QU WARNA UNGU, MH31KP002DK362250, 1KP362356, berada di Pihak Dua
2. Pihak Penjamin (Kafil).....

**Pasal 8
CIDERA JANJI**

Yang dimaksud Cidera Janji adalah :

1. Pembeli (Pihak Dua) terlambat membayar cicilan secara berturut-turut 3 kali atau lebih
2. Pembeli (Pihak Dua) tidak membayar cicilan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat

**Pasal 9
AKIBAT CIDERA JANJI**

Apabila terjadi cidera janji maka :

1. KSPPS BMT Sahabat Umat memberikan Surat Peringatan
2. Apabila jaminan berupa orang / lembaga maka Pihak Satu berhak meminta penyelesaian kepada Pihak Penjamin Hutang (Kafil)

Pasal 10
EKSEKUSI BARANG DAN ATAU JAMINAN

1. Selama 3 (tiga) bulan tidak terjadi pembayaran cicilan maka sisa cicilan yang belum dibayar menjadi jatuh tempo pada bulan berikutnya. Selanjutnya Pihak Satu (Penjual) berhak melakukan eksekusi/menjual barang (obyek jual beli) dan atau barang jaminan secara wajar kepada pihak lain untuk menutup sisa cicilan yang belum dibayar.
2. Jika terjadi selisih dari eksekusi / penjualan barang jaminan, maka jika ada kekurangan adalah tanggungan Pihak Dua (Pembeli) untuk melunasi dan jika ada kelebihan adalah hak Pihak Dua (Pembeli).

Pasal 11
KEJADIAN KAHAR

1. Kejadian kahar adalah situasi luar biasa yang dinyatakan oleh Pemerintah yang mengakibatkan Pihak Satu (Penjual) dan Pihak Dua (Pembeli) tidak bisa memenuhi kewajibannya.
2. Jika terjadi kejadian kahar maka Pihak Satu (Penjual) dan Pihak Dua (Pembeli) terlepas dari tanggung jawab masing-masing.

Pasal 12
PENYELESAIAN MASALAH

Dalam pelaksanaan akad jual beli murabahah ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar muamalah ini adalah semata-mata karena Allah Azza Wa Jalla. Namun apabila oleh kehendak-Nya pula terjadi permasalahan, Pihak Satu (Penjual) dan Pihak Dua (Pembeli) setuju menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat, atau diselesaikan menurut peraturan/prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian akad jual beli murabahah ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah Azza Wa Jalla memudahkan segala ikhtiar kita, Aamiin.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ANDI HARGO PRASETYO

XXX

(jika ada saksi)

Saksi-saksi (Laki-laki, bukan anggota keluarga)

1.

2.

NB : Administrasi akad Rp 15.000,- di bayar cash

halaman 3 dari 3

04/08/2023 12:29




Ket. Struktur Organisasi BMT Sahabat Umat



Ket. Sertifikat Penilaian Kesehatan BMT Sahabat Umat oleh Dinas Koperasi



Ket. Sertifikat Nomer Induk Koperasi KSPPS BMT Sahabat Umat



Ket. Surat Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam BMT Sahabat Umat



Ket. Wawancara Dengan Nasabah BMT Sahabat Umat

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Salma Huda Adiwinata
2. NIM : 192111029
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 17 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Tegal Mulyo RT 05
RW 01 Nusukan
Kecamatan
Banjarsari Kota
Surakarta
6. Nama Ayah : Tri Winoto
7. Nama Ibu : Sri Sulastri
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Muhammadiyah 3 Surakarta Lulus Tahun 2014
 - b. MTs Negeri 1 Surakarta Lulus Tahun 2016
 - c. MAN 1 Surakarta Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 Oktober 2023